


KONSTITUSI

HITUNG CEPAT di Masa Tenang



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 147 ■ Mei 2019

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiati ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Hendra Kasim
Januari Sihotang

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Persiapan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2019 semakin terlihat. Berbagai kegiatan diselenggarakan MK, misalnya melakukan simulasi penerimaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019 yang diikuti pegawai yang tergabung dalam gugus tugas.

Para peserta mendapatkan pengarahan langsung dari Kepala Biro Hukum dan Kepaniteraan MK Wiryanto serta Tim IT MK. Para petugas dijelaskan mulai dari awal pemohon mengambil nomor antrean hingga memasukkan perkara di meja registrasi. Maksud dan tujuan simulasi tersebut akan mempermudah kerja pegawai saat menghadapi momen penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif.

MK juga menggelar Lokakarya dan Simulasi Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Presiden dan Legislatif. Kegiatan itu bertujuan agar MK menjadi lembaga yang oleh banyak pihak menjadi tempat menggantungkan harapan para pencari keadilan, dengan menunjukkan sikap serta perilaku yang benar-benar memberikan rasa keadilan. Penanganan perkara PHPU Presiden dan Legislatif mendatang diharapkan memberi jawaban bagi masyarakat dan peserta pemilu. Keadilan, kejujuran dan profesionalisme dalam menangani perkara adalah hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Selain persiapan MK menjelang sidang penanganan PHPU Presiden dan Legislatif, Majalah KONSTITUSI Edisi Mei seperti biasa menampilkan rubrik-rubrik khas seperti Editorial, Laporan Utama, Ruang Sidang, Aksi, Ragam Tokoh dan lainnya dengan beragam informasi teraktual.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Tak berpanjang kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12

LAPORAN UTAMA

HITUNG CEPAT DI MASA TENANG

Hak pilih itu sifatnya independen dan harus lepas dari segala pengaruh. Pengumuman hasil survei pada saat proses pemilu sedang berlangsung dikhawatirkan akan memengaruhi hasil pemilu. Hal ini sama saja dengan membenarkan kampanye pada masa tenang. Sangat tepat, UU Pemilu hanya membolehkan publikasi hasil survei paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **12**
- RUANG SIDANG **24**
- KILAS PERKARA **30**
- IKHTISAR PUTUSAN **36**
- RAGAM TOKOH **38**
- TAHUKAN ANDA **41**
- AKSI **42**
- KILAS AKSI **56**
- RESENSI **66**
- PUSTAKA KLASIK **68**
- RISALAH AMANDEMEN **70**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- RUANG KONSTITUSI **74**



24 RUANG SIDANG



42 AKSI



66 RESENSI



68 PUSTAKA KLASIK



PERS DAN *PUBLIC TRUST* PADA MK

Menjelang MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu tahun 2019, baik pileg maupun pilpres, narasi mengenai MK beragam. Ada yang *haqul yakin* MK terjaga integritasnya mengawal demokrasi. Ada yang setengah percaya. Dan, ada yang terang-terangan tak percaya pada MK. Narasi terakhir ini dihembuskan oleh sebagian pihak dan dimuat di media massa. Sebagai contoh, akhir-akhir ini, sejumlah kalangan elit politik beropini membangun kesan bahwa membawa perkara sengketa hasil pemilu ke MK ialah jalur sia-sia. Bukan hanya itu, ada *framing* yang dihembuskan, jika putusan MK kelak tak sejalan dengan yang diminta, maka MK sejatinya telah ikut berlaku curang. Ada *public distrust* terhadap MK sedang dihembus-hembuskan. Bayangkan, sebagai sebuah lembaga demokrasi, MK dikatakan tak lagi dipercaya menjadi tumpuan harapan akan keadilan. MK dikatakan tak lagi independen dan imparsial.

Jika ini terus tumbuh dan didiamkan, khawatirnya, opini itu menyaru sebagai 'kebenaran' di benak publik. Ini berbahaya. Bukankah pers ialah ruang publik (*public sphere*), dan siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, niscaya akan memenangi opini publik. Siapa yang berhasil dalam perebutan makna (*contested meaning*) untuk mengisi ruang publik, maka ia memenangi opini publik.. Pers bukan hanya membentuk opini, melainkan sudah pada taraf menciptakan opini. Pada titik inilah, *public trust* pada MK menjadi taruhan. Pada titik ini pula, pers menjadi amat penting bagi MK

Apa kaitan pers dengan *public trust* pada MK? Beverley McLachlin menyebut, posisi pers sangat krusial dalam membangun dan mempertahankan *public trust* pengadilan. Kata Jonathan Peters, pers merupakan penghubung utama antara pengadilan dan publik. Hubungan antara pengadilan dan pers merupakan salah satu dari saling ketergantungan yang tak terhindarkan, mendasar, dan perlu. Ada hubungan simbiosis antara pengadilan dan pers, yakni ketergantungan signifikan satu pada yang lain dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam konteks momentum sekarang ini, yang paling urgen ialah memikirkan bagaimana MK dapat mengelola sebaik mungkin hubungan dengan pers. Untuk apa? Untuk turut menjaga *public trust*? Bagaimana melakukannya? Senjata paling ampuh yang dimiliki MK ialah transparansi dalam sleuruh proses penanganan perkara. Tak dipungkiri, saat ini, MK dalam kondisi yang prima dalam soal transparansi. Pada saat yang sama, *public trust* mempersyaratkan transparansi. Ada ungkapan: transparansi menumbuhkan rasa hormat, sementara kerahasiaan memicu ketidakpercayaan. Makna transparansi di sini ialah sejauh mana MK mengungkapkan informasi yang

relevan tentang proses keputusan, prosedur, dan kinerjanya sendiri.

Ini waktu yang tepat bagi MK melibatkan pers lebih intens untuk melindungi wibawa MK dan mencegah tumbuh serta meluasnya *public distrust* pada MK. Melalui hubungan baik dengan pers (tentu pers yang tepercaya dan juga independen, bukan yang terafiliasi politik praktis tertentu) MK harus sedapat mungkin mengajak pers bersemangat mengabarkan transparansi yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Pada intinya, filosofi relasi yang dikembangkan dalam hubungan antara MK dengan pers bukanlah agar pers selalu memberitakan apa yang MK inginkan. Melainkan agar melalui pers, apa yang dikerjakan dan dihasilkan MK tersalur dan terpancar secara benar dan obyektif ke hadapan publik. Inilah yang perlu terus dipahami mendasari hubungan kedua institusi.

Tidak semua orang paham mengenai bagaimana MK bekerja. Kebanyakan orang tidak pernah atau tidak punya waktu mencermati hukum acara atau berkas-berkas perkara di MK. Kebanyakan orang masih bergantung pada publisitas pers melalui media massa, baik itu cetak, elektronik, maupun *online*. Artinya, tidak dapat dipungkiri, pers menjadi instrumen publisitas, terutama karena kekuatan daya pemberitaannya. Sebuah temuan riset menyatakan, di era digital sekalipun, pemanfaatan *website* internal pengadilan berbasis teknologi informasi (seperti misalnya MK memiliki www.mkri.id) belum dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memiliki keberagaman. Harus dimengerti, perbedaan

kultur dan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat merupakan fakta. Kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, diperlukan pendekatan yang berbeda pula. Artinya, benar bahwa *website* memberi andil besar pada transparansi MK, akan tetapi bagi sebagian publik lainnya peran pers tak tergantikan.

Ditarik kembali pada konteks penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2019 di MK, peran pers besar pada *public trust* terhadap MK. Pilihan perannya ada dua: turut meninggikan derajat *public trust* atau mempercepat *public distrust* terhadap MK. Tentu saja, agar *public trust* dikerek ke ujung tiang tertinggi, kuncinya MK harus menjaga konsistensinya merangkul pers agar bersemangat mengabarkan secara jujur, termasuk mengkritisi sekiranya ada yang kurang, mengenai bagaimana MK bekerja dan memperlakukan, memroses, memeriksa, dan memutus perkara itu nanti. Selain butuh kejujuran, diperlukan niat tulus kedua institusi untuk sama-sama menuntaskan rangkaian tahapan pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang demokratis, berintegritas, adil, dan bermartabat, sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Salam Konstitusi! ■



PERAN MK DI KONTESTASI PEMILU 2019

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi serta perpanjangan tangan Tuhan atas peradilan hukum di Indonesia. Peran serta dalam menjalankan fungsinya harus secara optimal dalam kontestasi Pemilu 2019 ini. MK harus mampu menjalankan perannya secara proporsional ketika dihadapkan kondisi saat ini yang merupakan tahun politik. Sebab, kondisi tahun politik ini, peran MK cukup riskan dan menjadi sorotan bagi seluruh warga Indonesia bahkan internasional. Tantangan yang jauh lebih berat dan harus dilalui di tahun ini, MK diharap memutus secara adil untuk kepentingan publik, memutus dengan sikap negarawan, dan mengedepankan substansi daripada pertimbangan politik. Sebagai Lembaga yang pembentukannya dilandasi semangat reformasi menjadikan MK sebagai harapan bagi rakyat Indonesia yang mengidam-idamkan demokrasi di tanah air. MK harus menunjukkan kepada publik bahwa sebagai lembaga yang tidak dipandang sebelah mata.

Iriyani Sembiring
Medan

MK MENJADI TUMPUAN HARAPAN MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi menjadi Lembaga pemerintahan yang dijadikan sebagai sumber kekuatan kedaulatan rakyat yang mutlak pada negara dimana setiap warga negara. Harapan semua masyarakat MK harus netral. MK juga memiliki harapan yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Harapan itu menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas. MK hadir untuk senantiasa menjaga integritas, karena menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan. MK harus dapat dipercaya, serta PHPU ini dapat dijadikan momentum meraih kembali kepercayaan publik, membuktikan diri sebagai lembaga peradilan yang terhormat dan independen. Terkait proses pemilu 2019, diharapkan dapat berjalan sesuai jalurnya. Terkait sengketa pemilu di MK, harus berjalan dalam koridor hukum yang netral dan sesuai dengan fakta. MK harus dijaga, tidak diintervensi atau dicampuradukkan dengan koridor politik.

Dinar Manggiasih
Yogyakarta

MK SEBAGAI TIANG PENYANGGA DEMOKRASI

MK harus siap menangani permohonan PHPU 2019 secara transparan. Karena MK menjadi tiang penyangga proses demokrasi di Indonesia. Harapan yang ditujukan kepada MK merupakan harapan besar mengingat MK satu-satunya instrumen negara yang selama ini tidak terpengaruh kepentingan politik dari calon presiden tertentu karena sikapnya yang netral. Seluruh rakyat mengharapkan MK memutus sebaik-baiknya demi kelanjutan kepemimpinan yang lebih baik. Dalam beberapa hari ke depan, MK akan menyidangkan dan memutus dengan independen dan imparisial. Ke depan, kami juga ingin MK menjadi lembaga peradilan yang benar-benar dihormati dan berwibawa untuk mengawal Indonesia. Harapan masyarakat atau para pihak yang berselisih terhadap lembaga peradilan atau kehakiman begitu besar untuk menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Apalagi menjelang Pilpres 2019 kedepan secara serentak yang sebentar lagi berlangsung.

Vita Windiyani
Jakarta

MK HARUS ADIL DAN BIJAKSANA MENANGANI SENGKETA PEMILU

MK sebagai lembaga tertinggi negara, harus proaktif mengawal perkara pilpres maupun pileg tahun ini karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dipertaruhkan pada pemilu kali ini. MK harus berani bersuara apabila ditemukan tindak kecurangan ataupun tidak dan berani mengambil keputusan terkait isu yang bergulir di tengah masyarakat Indonesia, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjadi bagian dalam sebuah negara. Kepercayaan publik terhadap MK sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki mandat sebagai penjaga konstitusi. Di tahun politik ini, kepercayaan publik dapat diraih apabila MK mampu bersikap adil dan bijaksana dalam menangani sengketa Pemilu 2019. Kesembilan majelis hakim harus menjunjung independensi dalam memutuskan perkara pilpres maupun pileg. Diharapkan majelis hakim jeli memperhatikan data dan mencocokkan semua laporan saksi untuk keputusan yang adil bagi semua pihak.

Yohanes Januadi
Yogyakarta



INDIKATOR POLITIK INDONESIA

<http://indikator.co.id/>

Indikator Politik Indonesia adalah sebuah lembaga survei politik yang meneliti opini, preferensi, dan aspirasi publik. Indikator didirikan atas dasar bahwa demokrasi akan efektif apabila pengambilan kebijakan publik dapat merespons aspirasi masyarakat. Indikator dipimpin oleh Direktur Eksekutif

dan pendiri Burhanuddin Muhtadi sejak 2013. Peneliti utama lembaga ini adalah Burhanuddin Muhtadi, Kuskridho Ambardi, Hendro Prasetyo, Muhammad Dahlan, Rizka Halida, dan Adam Kamil.

Hingga saat ini, Indikator telah melakukan survei terhadap dua pemilihan umum, yaitu tahun 2014 dan 2019. Seperti dilansir dari situsnya, Indikator memiliki jaringan mitra antara lain LSI (Lembaga Survei Indonesia), SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), JICA (Japan International Cooperation Agency), Freedom Institute, PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), Asian Barometer, dan CNEP (Comparative National Election Project).

Program-program survei yang dilakukan Indikator antara lain survei pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden); survei pemilu lokal atau pilkada langsung (tingkat provinsi, kabupaten, dan kota); survei evaluasi publik atas kinerja lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pada tingkat lokal maupun nasional; survei evaluasi atas kinerja parpol, ormas, atau *civil society*; dan survei preferensi publik atas kebijakan-kebijakan publik di daerah maupun nasional.

Saat ini Indikator telah merilis laporan *quick count* Pilpres dan Pileg 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE (IDEA)

<https://www.idea.int/>

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) adalah organisasi antarpemerintah yang bertujuan membantu meningkatkan proses demokrasi yang berkelanjutan. IDEA didirikan pada sebuah konferensi internasional pada 27-28 Februari 1995 oleh 14 negara, yaitu Australia, Barbados, Belgia, Chile, Kosta Rica, Denmark, Finlandia, India, Belanda, Norwegia, Portugal, Afrika Selatan, Spanyol, dan Swedia. IDEA beranggotakan 34 negara

yaitu Belgia, Spanyol, Namibia, Australia, Barbados, Benin, Botswana, Brazil, Kanada, Tanjung Verde, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Finlandia, Jerman, Ghana, India, Indonesia, Luxemburg, Mauritius, Mexico, Mongolia, Belanda, Norwegia, Panama, Peru, Filipina, Portugal, Afrika Selatan, Swedia, Swis, dan Uruguay. Saat ini IDEA diketuai oleh Belgia dan Spanyol, dengan Namibia sebagai wakil ketua. Sekretaris Jenderal IDEA saat ini adalah Yves Leterme, mantan Perdana Menteri Belgia pada 2007-2011 dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal OECD pada 2011-2014.

IDEA menyediakan forum bagi para peneliti, pembuat kebijakan, aktivis, dan media massa untuk mendiskusikan prinsip-prinsip demokrasi; menyatukan riset dan pengalaman di lapangan, mengembangkan metodologi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan proses demokrasi; dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemilu. Publik dapat mengakses berbagai publikasi (*paper*, laporan, buku pedoman, dll.) dan konten (video, dll.) IDEA pada situsnya.

Aktivitas utama IDEA terkait proses pemilu termasuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang profesional dan independen, penerapan sistem pemilu, peningkatan akses, dan membangun kepercayaan publik. IDEA juga mengembangkan modul dan materi pelatihan bagi para petugas pemilu serta menyediakan data dan analisis politis dan teknis perancangan dan pelaksanaan pemilu. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



HUTAN ADAT BUKANLAH HUTAN NEGARA

“Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau “dibekukan” sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan 35/PUU-X/2012 hingga saat ini selalu diperbincangkan oleh kalangan adat dan ulayat, serta pemerhati agraria. Putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Artinya, hak tenurial masyarakat adat menjadi sangat kuat dan dapat dipertahankan secara hukum.

Permohonan perkara yang sangat penting tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dkk. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

MK dalam pertimbangan putusan secara umum mengungkapkan pandangan konstitusionalnya terhadap keberadaan hutan adat. Menurut MK, hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Hal tersebut berlangsung setidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang.

Selain termaktub di dalam UUD 1945, menurut MK, pengakuan terhadap

kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [*vide* Pasal 18B ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

MK sendiri dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

“Dengan adanya anak kalimat ‘dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]);” jelas MK.

Dalam konteks global, menurut MK, salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan

menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali.

"Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama," jelas MK.

MK mempertimbangkan bahwa hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [*vide* Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumhuan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, MK meyakini perlu pengaturan hubungan

antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluhur (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau "dibekukan" sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara,

sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

"Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara," tegas MK.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak "menguasai dari negara" tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

MK kemudian menegaskan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. "Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat," jelas MK. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

TANTANGAN MK

MENGHADAPI SENGKETA PHPU



HENDRA KASIM

Direktur PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional) / Advokat & Legal Consultant

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dilangsungkan tepat pada Rabu, 17 April 2019. Pada hari itu, rakyat menentukan pilihannya. Proses Pemilu yang berlangsung baik bukanlah tanpa persoalan. Yang menjadi masalah adalah sengketa Pemilu diselesaikan bukan melalui mekanisme yang diatur menurut hukum. Proses Pemilu yang baik adalah proses Pemilu yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pula mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu melalui proses hukum yang diatur.

Jika indikator peradaban demokrasi diukur berdasarkan kesadaran Pemilu yang demikian. Maka, sejauh mana para kontestan Pemilu memilih jalur penyelesaian sengketa merupakan indikator yang dapat digunakan. Jika pilihan menggunakan jalur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi pilihan utama, maka peradaban demokrasi kita sudah terbangun dengan baik. Namun, jika mekanisme peradilan jalanan atau *people power* menjadi alternatif, maka peradaban demokrasi kita belum terbangun dengan baik.

Sengketa PHPU; Kewenangan Konstitusional MK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) telah membagi jenis, lembaga yang berwenang dan cara menyelesaikan sengketa Pemilu. Ada empat jenis sengketa Pemilu menurut UU 7/2017, Sengketa Administrasi dan Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tindak Pidana Pemilu diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

Gakumdu) yang terdiri dari tiga unsur yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dan jenis sengketa yang terakhir adalah Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Melihat Kewenangan MK menyelesaikan PHPU tidak tepat jika sebatas ketentuan normatif konstitusional semata. Kehadiran lembaga peradilan konstitusi sebagai *to guard and to interpretation constitution* merupakan kebenaran sejarah. *Ration d'etre* dibentuknya *Constitutional Court* di Dunia termasuk pula di Indonesia sebagai pengawal dan penafsir konstitusi guna memastikan konstitusi tegak, dihormati, dihargai, dijiwai dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara sejalan dengan kewenangan konstitusional MK menyelesaikan PHPU.

Landasan filosofis pengaturan mengenai Pemilu dalam konstitusi berhubungan dengan perkawinan antara paham "Kedaulatan Rakyat" (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)) dengan "Negara Hukum" (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang melahirkan konsep Demokrasi Konstitusional (*Constitutional Democratic*) atau Negara Hukum Yang Demokratis (*Democratis Rechtsstaat*).

Paham *Constitutional Democratic* menghendaki pelaksanaan demokrasi diharuskan berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam *Democratis Rechtsstaat*, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan konsep demokratis (*representation*) dan nilai-nilai konstitusional.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, penyelenggaraan Pemilu membutuhkan

ketentuan normatif yang diatur dalam konstitusi. Dalam UUD NRI 1945, hal mengenai pelaksanaan Pemilu diatur lebih dari satu Pasal, Pasal 6A mengatur Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), serta Pasal 22E UUD NRI 1945 mengatur Pemilu untuk memiliki anggota legislatif.

Mengenai Kewenangan MK menyelesaikan PHPU merupakan kewenangan konstitusional yang secara atributif diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 kepada MK. Tepatnya diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan konstitusional MK tersebut, kembali ditegaskan dalam BAB III Perselisihan Hasil Pemilu UU 7/2017 yang terdiri dari tiga Pasal yaitu Pasal 473, 474, dan 475.

Berdasarkan landasan filosofis dan ketentuan konstitusional tersebutlah, kewenangan MK menyelesaikan PHPU sejalan dengan *ration d'etre* dibentuknya MK sebagai *to guard and to interpretation constitution*.

MK Syarat Pengalaman; Kesiapan Menghadapi Pemilu Serentak

Menghadapi sengketa PHPU pada Pemilu 2019 bukanlah pertama kali bagi MK. Sejak dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), setidaknya MK sudah tiga kali menghadapi sengketa PHPU, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

MK sudah cukup pengalaman untuk menghadapi sengketa Pemilu. Pada 2009 MK menyelesaikan 628 perkara PHPU (Kompas.com). Pada 2014, MK menyelesaikan 903 perkara PHPU yang diajukan oleh 14 Partai Politik dan Partai Politik Lokal, 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD, dan 1 perkara yang diajukan oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (hukumonline.com).

MK sejak 2004 hingga 2014 selalu berhasil menyelesaikan PHPU dengan baik. MK memiliki syarat pengalaman sebagai modal dalam menghadapi PHPU

pada Pemilu 2019. Meskipun demikian, MK mesti lebih menyiapkan diri karena pelaksanaan Pemilu 2019 sedikit berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, mengamanahkan pelaksanaan Pemilu diselenggarakan secara serentak antara Pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden. Tentu berdampak pada penyelesaian sengketa PHPU untuk Pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK berlangsung secara serentak pula.

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu yang paling rumit, memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan ini menjadikan Pemilu 2019 sebagai eksperimen Pemilu paling rumit. Kerumitan-kerumitan yang mungkin terjadi selain penyelenggaraan teknis penghitungan dan rekapitulasi oleh penyelenggara atau persoalan pengawasan, hingga termasuk pula kerumitan MK dalam menghadapi PHPU.

Meskipun demikian, dengan syarat pengalaman menghadapi PHPU, penulis menaruh kepercayaan dengan ekspektasi yang tinggi terhadap kredibilitas dan profesionalitas MK dalam menghadapi sengketa PHPU dalam Pemilu 2019.

Langkah Strategis MK

MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan marwah pelaksanaan Pemilu yang konstitusional. Sekalipun memiliki segudang pengalaman, mesti lebih cermat dan siap mengidentifikasi berbagai kecurangan yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dalam menghadapi PHPU pada Pemilu 2019.

Bukanlah proses politik jika perang isu tidak "mengenaskan". Sebelum proses penghitungan Pemilu 2019 berlangsung, ditengah-tengah kampanye, isu *people power* atau cara-cara peradilan jalanan berhembus jika terjadi kecurangan. Hal tersebut dari persepektif penyelesaian sengketa PHPU haruslah dipahami sebagai tantangan MK dalam menghadapi PHPU. Jika MK tidak dapat bekerja dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap MK akan hilang. Hal tersebut akan berdampak terhadap kepercayaan publik atas Putusan PHPU yang diterbitkan oleh MK. Akhirnya, MK akan mengalami delegitimasi.

Untuk menghindari penilaian publik yang kurang baik terhadap MK, bahkan menghindari upaya delegitimasi terhadap MK. Dalam bekerja, sebagai *constitutional court*, MK wajib konsisten pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memaksimalkan partisipatif publik, membangun tim sekretariat yang tangguh dan profesional, dan yang terakhir adalah mengutamakan transparansi.

Secara normatif dalam pandangan penulis, MK telah menyiapkan regulatif internal MK, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang disesuaikan dengan UU 7/2017. PMK yang dimaksud adalah PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PMK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak hanya membuat norma pendukung, MK juga mensosialisasikan tata beracara kepada segenap *stakeholder*. Dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut, diharapkan para pihak yang bersengketa memahami sejak awal cara beracara di MK. Hal tersebut, dapat pula dipahami sebagai perwujudan prinsip partisipatif dalam menghadapi PHPU. Tidak kalah penting dari ketentuan normatif dan sosialisasi kepada *stakeholder* adalah dukungan sekretariat yang tangguh dan profesional. Sekretariat MK selama ini telah teruji. Dalam pengamatan penulis, sekretariat MK merupakan birokrat-birokrat yang "bermental pelayanan". Sangat mudah berurusan di MK tanpa muluk-muluk dengan gaya birokrasi klasik. Setiap pegawainya seperti pelayan bagi publik. Dengan kondisi demikian, membangun tim sekretariat yang tangguh dan professional bukanlah hal sulit.

Hal terakhir yang patut untuk diperhatikan oleh MK dalam menghadapi PHPU adalah transparansi. MK tidak perlu lagi untuk membangun sistem transparan yang baru, cukup mempertahankan yang ada. Jika di komparasikan dengan peradilan lain di Indonesia, MK merupakan satu-satunya peradilan yang melaksanakan secara baik asas peradilan terbuka untuk umum. Hanya di MK semua tahapan persidangan, yang terjadi dalam persidangan, bahkan putusan dapat diakses oleh publik secara bebas. Transparansi yang demikian wajib dipertahankan MK dalam menghadapi PHPU guna memastikan kepercayaan publik terhadap kinerja MK. Ditambah dengan segudang pengalaman yang dimiliki MK, penulis tegaskan kembali jika tidak muluk-muluk jika kita patut menaruh harapan kepada MK sebagai benteng terakhir penyelenggaraan pemilu konstitusional.

Semua hal yang dibutuhkan MK dalam menghadapi PHPU dalam pandangan penulis telah dimiliki. Tinggal MK mau atau tidak menjadi benteng terakhir pemilu konstitusional yang baik.

Closing Statement

Menyelesaikan PHPU dengan baik dan benar samahalnya dengan menegakkan dan menghadirkan konstitusi dalam menjalani kehidupan bernegara. Menaruh tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu yang konstitusional di pundak MK dan penyelenggara Pemilu semata rasa-rasanya tidak adil. Sekalipun kewenangan konstitusional menyelesaikan PHPU di tangan MK, memastikan Pemilu berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik pelaksanaan Pemilu hingga penyelesaian sengketa Pemilu merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa. Diperlukan kedewasaan berbangsa dan bernegara dari segala komponen bangsa. Sehingga, Pemilu yang sarat eksperimen ini dapat dilangsungkan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

HITUNG CEPAT DI MASA TENANG

Hak pilih itu sifatnya independen dan harus lepas dari segala pengaruh. Pengumuman hasil survei pada saat proses pemilu sedang berlangsung dikhawatirkan akan memengaruhi hasil pemilu. Hal ini sama saja dengan membenarkan kampanye pada masa tenang. Sangat tepat, UU Pemilu hanya membolehkan publikasi hasil survei paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) melarang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu pada masa tenang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana pemilu.

Pelarangan tersebut mengundang reaksi sejumlah lembaga survei dan lembaga penyiaran. Tak ayal mereka pun mengadu ke MK untuk menguji sejumlah pasal dalam UU Pemilu yang dianggap merugikan mereka.

Reaksi pertama dilayangkan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). AROPI menganggap ketentuan larangan tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Ketua Umum AROPI Sunarto mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu ke MK melalui kuasa hukum Veri Junaidi, Muh. Salman Darwis, dan Slamet Santoso, yaitu advokat/konsultan hukum dan asisten advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates. Permohonan AROPI diajukan ke MK dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada 15 Maret 2019. Kemudian pada

19 Maret 2019 perkara ini diregistrasi dengan Nomor 24/PUU-XVII/2019. Adapun materi UU Pemilu yang diusung dalam permohonan yaitu pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945.

Reaksi keberatan melalui jalur konstitusional permohonan uji materi UU Pemilu juga diajukan oleh PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. Media Televisi Indonesia, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Lativi Mediakarya, PT. Indosiar Visual Mandiri, PT. Indikator Politik Indonesia, dan PT. Cyrus Nusantara. Para Pemohon memberi kuasa kepada Andi Syafrani dan Wiwin Winata yang keduanya para pengacara, advokat dan konsultan hukum pada ZiA & Partners Law Firm. Permohonan diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada 15 Maret 2019. Permohonan ini diregistrasi pada 19 Maret 2019 dengan Nomor 25/PUU-XVII/2019. Adapun materi UU Pemilu yang diujikan yaitu Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, para Pemohon juga mengujikan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun





SURAT SUARA PEMILU 2019

**PEMBILANGAN
KORLEKAM SASARAN
KORUMETRA
2019**

**PEMBILANGAN
KORUMETRA
2019**

DPRD RI

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

**PEMBILANGAN
KORUMETRA
2019**

**PEMBILANGAN
KORUMETRA
2019**

DPRD-Provinsi

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

**PEMBILANGAN
KORUMETRA
2019**

**PEMBILANGAN
KORUMETRA
2019**

DPRD-Kota

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Hadirin sudah memasuki Ruang Sidang di Gedung MK Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Sejurus kemudian, hadirin diminta berdiri ketika tiga Hakim Konstitusi, Arief Hidayat (Ketua Panel), diikuti dua anggota panel Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo berjalan dan duduk di kursi majelis hakim.

Tepat pukul 13.12 WIB tiga ketukan palu menggema di ruangan, pertanda persidangan dibuka.

Siang itu, Selasa, 2 April 2019, MK menyidangkan dua perkara uji materi UU Pemilu, yaitu perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019. Agenda sidang adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan terhadap dua perkara ini digabung karena memiliki isu konstusionalitas yang sama.

Pemohon perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 tampak hadir Sunarto (Ketua

Umum AROPI) didampingi tiga kuasa hukumnya lengkap. Sedangkan Pemohon perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 tampak hadir antara lain Ishadi S. K. (Trans TV), Shanti Ruwyastuti (Metro TV), Harto (TV One/Viva News), serta didampingi tim kuasa hukumnya.

Menghidupkan Pasal Mati

Veri Junaidi selaku kuasa hukum AROPI mendalilkan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 509, dan Pasal 540 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) 28E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 Ayat (1). Frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu, tidak memiliki landasan konstusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Terlebih lagi menurut Veri, MK pernah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan dengan UUD 1945. "Secara substansial pasal *a quo* pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 10/2008") dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Nomor 09/PUU-VII/2009," dalil Veri.

Namun, lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) kembali mengatur ketentuan *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 8/2012"). Lagi-lagi MK juga menyatakan inkonstitusional melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014.

Padahal MK dalam dalam pertimbangan hukumnya, baik Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009 maupun Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, MK

Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang Diuji di MK

Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Sedangkan Pasal 449 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU."

Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 449 ayat (6) UU Pemilu

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 509 UU Pemilu

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 540 ayat UU Pemilu

- a. (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- a. (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

menyatakan "... Lembaga survei dan hasil-hasil publikasi survei dan jajak pendapat merupakan bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam peroses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum, sehingga tidak dapat dilarang. Lebih lanjut, menurut Mahkamah "... Tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat".

Menurut Veri, Pembentuk Undang-undang telah melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi karena menghidupkan kembali frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di Wilayah Indonesia Bagian Barat" beserta ketentuan pidananya dalam UU No. 7/2017. "Pembentuk undang-undang telah melakukan pembangkangan terhadap perintah konstitusi, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi," terang Veri.

Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan dan publikasi hasil survei pada masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat. Apakah akan merujuk pada Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 atau UU 7/2017 yang secara materiil (substansi) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi? Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya.

Selain telah melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi, Pembentuk Undang-Undang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas "ketertiban dan kepastian

hukum", yang mensyaratkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Sejatinya ketentuan pasal-pasal yang diujikan telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu melalui pelaksanaan survei (jajak pendapat) dan hitung cepat. Padahal Pemohon secara kelembagaan telah mempersiapkan seluruh sumber daya untuk berpartisipasi dalam "mencerdaskan kehidupan bangsa" melalui pelaksanaan riset/survei dan memublikasikannya. Namun demikian, upaya Pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan frasa "larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam

setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat dan tidak memiliki landasan konstitusional serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," pinta Veri Junaidi.

Tak Lumrah

Persidangan pemeriksaan pendahuluan masih berlangsung untuk mendengar uraian pokok permohonan yang hendak disampaikan oleh Pemohon untuk perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019. Objek permohonan perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 pada intinya adalah sama dengan permohonan sebelumnya, yakni perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019.



Para Pemohon uji materi UU Pemilu tengah menyimak sidang pengucapan putusan di MK, Selasa 16/4/2019.

Menurut para Pemohon, seluruh norma pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK melalui 3 (tiga) putusan, yakni Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 *juncto* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 *juncto* Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.

Oleh karena itu, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat dalam ketiga putusan tersebut, segala dalil permohonan dan pertimbangan hukum MK dalam 3 putusan tersebut sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk

permohonan ini. “Tanpa mengulangi seluruh dalil-dalil, serta pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan tersebut, kami tidak cantumkan lagi di dalam permohonan ini,” kata kuasa hukum para Pemohon, Andi Syafrani dalam sidang pemeriksaan Pendahuluan di MK, Selasa, 2 April 2019.

Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan, jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers, ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei


di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp*, atau *Youtube*.

Andi Syafrani menganggap uji materi ini merupakan hal yang unik dan patut dipertanyakan pasal-pasal yang diuji sudah berulang kali dinyatakan inkonstitusional. Namun pembuat UU kembali memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam UU. “Patut dipertanyakan, karena apa, karena ini adalah sesuatu yang tidak lumrah dan bisa dipahami sebagai pengabaian pembuat undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Andi Syafrani.

Apakah norma larangan mengumumkan hasil survei dan jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang dan ketentuan pidana yang menyertai norma tersebut sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 adalah inkonstitusional. Lalu, apakah norma mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dan ketentuan pidana yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud dalam UU Pemilu adalah inkonstitusional. Mari ikuti pertimbangan hukum MK di bawah ini.

Layak secara Filosofis dan Sosiologis

Sejak awal proses pemeriksaan perkara 24/PUU-XVII/2019 dan 25/PUU-XVII/2019 digabung karena norma yang diuji konstitusionalitas mengusung isu yang sama. Proses persidangan juga berlangsung cukup singkat, tiga kali sidang pemeriksaan. Setelah itu, tibalah saatnya para Hakim Konstitusi memutuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang digelar pada Senin, 15 April 2019. Sehari kemudian, 16 April 2019, MK menggelar sidang pleno pengucapan



Kotak Suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden di TPS 19 KPPS 6, Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok.

putusan yang terbuka untuk umum.

Putusan MK menyatakan menolak permohonan Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh AROPI. Sedangkan terhadap permohonan Nomor 25/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional dan lembaga survei, MK menyatakan tidak dapat menerima, dan menolak permohonan. "Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019, MK antara lain menyatakan menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian saat ini memiliki kesamaan dengan norma pasal-pasal yang sebelumnya pernah dimuat dalam dua Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg) yaitu UU 10/2008 dan UU 8/2012. Kemudian terkait dengan pengujian Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu, dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, MK telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan isu pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana norma tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 282 UU 10/2008.

Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tersebut dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 yang menguji konstitusionalitas norma terhadap isu yang sama yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 228 UU 42/2008. Selanjutnya, pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara Nomor



Pemilih memasukkan surat suara Pemilu Serentak 2019 ke kotak suara di TPS 36 desa Pancoran Barat Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

24/PUU-XII/2014 karena terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011.

Pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas antara lain menyatakan bahwa hasil survei tidak dapat dilarang sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang. Sedangkan sejauh menyangkut penghitungan cepat (*quick count*) menurut MK tidak ada data yang cukup akurat yang menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Akhirnya MK tiba pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Lalu, apakah MK tetap harus bertahan dengan pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Nomor 24/PUU-XII/2014 ataukah MK perlu memperbarui/mengubah pendirian sebelumnya. Tentu persoalan ini membutuhkan pertimbangan hukum yang matang.

Putusan MK mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma UU sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma UU adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma UU yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis.

Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstiusionalitas UU bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma UU yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai UU yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. "Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. "Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum MK dalam putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019, Selasa, 16 April 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada

kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diatur.

Dinamika Hukum Kepemiluan

Hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis. Di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi

sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik.

Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam doktrin *law is a tool of social engineering* 'hukum sebagai sarana perubahan sosial', yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.

Menurut MK, suatu undang-undang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum tertentu. Keberirisan dengan bidang hukum lain adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun harus selalu diletakkan dalam konteks bahwa bidang hukum lain yang ikut diatur adalah sebagai bidang pendukung dan bukan bidang utama.

Bidang survei atau jajak pendapat yang dilalihkan sebagai hak konstitusional Pemohon pada dasarnya menurut MK hanya bagian kecil dari persoalan kepemiluan. Bahkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, survei ataupun kegiatan lain yang serupa hanyalah merupakan subbagian dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, substansi pokok yang diatur dalam UU 7/2017 adalah tata cara penyelenggaraan pemilu dengan segala tahapannya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Gabungan Tiga UU Pemilu

Menurut MK, UU 7/2017 merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang antara lain mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menurut MK UU 7/2017 memiliki kompleksitas yang



Denny JA (AROPI) memberikan keterangan pers usai mengikuti sidang pengucapan putusan uji UU Pemilu di MK, Selasa (16/4/2019).

sangat berbeda dengan UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu yaitu UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 sehingga menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak.

Adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang selama ini telah terbentuk sebagai akibat dipisahkannya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Semangat konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas, mengurangi beban pemborosan waktu, efektivitas dan efisiensi, juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial.

Sebab, pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya sendiri melekat eksese perselisihan kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan. Maka, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan eksese perselisihan kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

Adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan isu konstitusional larangan untuk



Ishadi SK (Trans TV) memberikan keterangan pers usai mengikuti sidang pengucapan putusan uji UU Pemilu di MK, Selasa (16/4/2019).

mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang lebih pada pertimbangan bahwa desain tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah adanya tahapan masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara. Apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Indikasi Afiliasi Lembaga Survei

Secara empirik sejumlah analisis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran.

Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. Oleh karena itu pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dipertimbangkan sebagai pendapat yang "tendensius", pada saat ini sebagian di antaranya telah merupakan fakta empirik. Meskipun hanya sebagian, kondisi demikian apabila dibiarkan sangat berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi jika faktor kesiapan masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut. Perihal kesiapan masyarakat demikian telah dipertimbangkan pula

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Dua Jam setelah Pencoblosan

MK memahami pentingnya hak atas kebebasan mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 28I UUD 1945. Namun, UUD 1945 telah pula

mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan tersebut, terlebih lagi terhadap hak-hak yang bukan termasuk dalam kategori *nonderogable rights*.

Lalu, apakah ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

MK berpendapat ketentuan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Hal ini hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih.

Tiga Zona Waktu

Wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia

bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Perbedaan pembagian waktu di Indonesia adalah selama satu jam. Artinya, antara WIT dan WITA selisih waktunya adalah satu jam dan antara WITA dan WIB juga selisihnya adalah satu jam.

Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagian timur lebih cepat dua jam daripada di Indonesia bagian barat. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian tengah lebih cepat satu jam daripada di Indonesia bagian barat. Selisih waktu dua jam antara WIB dengan WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di WIB belum selesai dilakukan.

Seiring kemajuan teknologi informasi, pengumuman hasil penghitungan cepat dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis "sekadar" ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, secara metodologis, *quick count* bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (*margin of error*). Dengan demikian, sekecil apapun *margin of error* dalam metodologi *quick count* yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat berada dalam *margin of error* tersebut. Artinya, keandalan *quick count* adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut. ■

NUR ROSIHIN ANA



Pemilih memasukkan surat suara Pemilu Serentak 2019 ke kotak suara di TPS 36 desa Pancoran Barat Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

DPR: Cegah Penyesatan Informasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulis yang diterima di persidangan MK pada 11 April 2019 menyatakan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang diuji di MK sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas kepastian hukum, menyampaikan pendapat, dan memberikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan pasal-pasal tersebut hanya memberikan pembatasan dalam suatu waktu tertentu demi keamanan dan ketertiban umum.

DPR RI berpandangan bahwa saat ini berita telah menjadi komoditas umum yang mampu dibeli oleh siapa pun yang memiliki modal kuat untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Pemberitaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dapat dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam UU Pemilu diatur larangan terkait dengan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang agar tidak terjadi penyesatan informasi yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Lembaga survei dan stasiun televisi swasta saat ini banyak yang berafiliasi dengan partai politik. Jika UU Pemilu memperbolehkan survei pada saat masa tenang, maka hal ini sama saja dengan memperbolehkan adanya kampanye pada saat masa tenang yang seharusnya tidak digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengganggu kerawanan sosial ketika hasil yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Apalagi ketika selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis. Terganggunya stabilitas dan ketentraman masyarakat dikarenakan adanya pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu merupakan suatu kerugian yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut.

Hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengganggu kerawanan sosial ketika hasil yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Apalagi ketika selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis.

Karakteristik *quick count* bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error*. Ketika terjadi kesalahan atau *error* pada pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu, maka yang terjadi justru adalah keresahan dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat yang berujung pada terancamnya demokrasi itu sendiri. ■



Pemerintah: Survei di Masa Tenang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil pemilu pada masa tenang bukan merupakan hal penting dan harus dilakukan. Sebab pada masa kampanye para kontestan pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media, dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jajak pendapat di masyarakat.

Masa tenang adalah masa dimana para kontestan Pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk menciptakan kondisi kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktifitas apapun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu. Pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan pemilu ataupun masyarakat, pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.

Pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah dan Timur sehingga selesainya pelaksanaan pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses pemilu di semua wilayah telah selesai.

"Kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum", kata Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis, 11 April 2019.

"Kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang bisa menimbulkan suasana tidak kondusif di masyarakat yang mungkin bisa mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu.

Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilu, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilu termasuk Pemohon itu sendiri. Dengan demikian asas-asas pemilu yang langsung umum, bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib. Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan pasal-pasal UU Pemilu yang diujikan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. ■



KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 24/PUU-XVII/2019

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Pengucapan Putusan

Selasa, 16 April 2019.

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 25/PUU-XVII/2019

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. PT. Televisi Transformasi Indonesia
2. PT. Media Televisi Indonesia
3. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia
4. PT. Lativi Mediakarya
5. PT. Indosiar Visual Mandiri
6. PT. Indikator Politik Indonesia
7. PT. Cyrus Nusantara

Amar Putusan

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.

Tanggal Pengucapan Putusan

Selasa, 16 April 2019.



Upacara peringatan HUT Korpri di Monas, Senin (1/12/2014).

HUMAS MK/GANIE

MENYOAL ATURAN PEMBERHENTIAN PNS

Ketentuan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Hendrik yang merupakan seorang PNS Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal tersebut.

Hendrik merupakan PNS yang telah selesai menjalani hukuman penjara 12 bulan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 141/PID.B/2011/PN.TPI dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang pada tanggal 7 Maret 2012. Pemohon diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 26/II/2010 tanggal 15 Januari 2010. Pemohon diberhentikan sementara dari PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 130/III/2011 tanggal

4 Maret 2011. Kemudian Pemohon diaktifkan kembali sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012. Pemohon diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Dengan riwayat karier tersebut, Hendrik merasa khawatir dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018. Dalam keputusan bersama tersebut disebutkan bahwa PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, harus diberhentikan dengan kategori “tidak hormat”.

Dalam surat keputusan bersama tersebut, Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang diharuskan menyelesaikan selambatnya pada bulan Desember 2018. Tak hanya itu, terdapat sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak menerbitkan keputusan tersebut. Menurut Hendrik, dirinya merasa khawatir sewaktu-waktu akan berpotensi menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat padahal ia telah aktif kembali bekerja di Pemerintah Kabupaten Bintan dengan terbitnya keputusan pengaktifan pada 2012.

Hendrik selaku Pemohon menjelaskan latar belakang pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan landasan hukum pemberhentian PNS dengan kategori “tidak dengan hormat” didasari oleh Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Oleh karena itu, dalam permohonan Nomor 87/PUU-XVI/2018, Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 87 ayat (2) UU ASN bertentangan dengan asas kejelasan rumusan karena penerapannya diletakkan pada pilihan tindakan dari “Pejabat Pelaksana Undang-Undang” atau “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota) atau diskresi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), sehingga berpotensi untuk tidak ada kejelasan dalam penerapan pasal-pasal tersebut, dan tidak terdapat Penjelasan yang jelas.

Selain itu, Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN memuat klasifikasi kejahatan tindak pidana berupa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”. Hal ini menjadikan

cakupan tindak pidana yang hendak dituju menjadi sangat luas dan berakibat munculnya ketidakpastian hukum. Hal serupa juga terjadi pada rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN yang memuat klasifikasi tindak pidana yang sangat luas sehingga berakibat menjadi tidak jelas, yaitu “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Ketiadaan penjelasan klasifikasi tindak pidana yang dimaksud pembuat undang-undang dengan ancaman “pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” yang membuat norma *a quo* menjadi tidak jelas.

Ketidakjelasan baik pada rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b maupun huruf d UU ASN berujung pada sikap spekulatif dan subjektif dari “Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota” untuk kemudian menghukum dengan memberhentikan ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan vonis pengadilan 2 penjara lebih dan telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan yang kebetulan terkena

perkara tindak pidana korupsi. Untuk itu, Pemohon dalam sidang perdana yang digelar MK pada 25 Oktober 2018 silam meminta agar Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Telah Berlaku Lama

Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tin Zuraida menyebut ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *in kracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, telah ada sebelum berlakunya UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam sidang yang digelar pada 11 Desember 2018, Tin menjelaskan bahwa Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan





huruf d UU ASN menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Tak hanya itu, pelaksanaan norma tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Konsekuensi Hukum

Selain itu, Tin menguraikan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN secara tegas mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana umum. Atau, lanjutnya, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

"Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal di atas bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP atau undang-undang lainnya sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin atau sanksi administrasi. Namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS," urai Tin di hadapan Majelis Hakim

yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Menurut Tin, PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf d di atas. Dengan demikian, lanjutnya, tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi, selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk yang berprofesi sebagai PNS, dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

"Selain itu, PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan PPK ke pengadilan tata usaha negara," urainya.

Ketidakpastian Hukum

Aturan mengenai sanksi bagi ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut karena adanya pilihan penjatuhan sanksi yang dapat memicu penilaian subjektif dan berefek menimbulkan ketidakadilan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Keterangan ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Zudan Arif Fakrulloh dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 29 Januari 2019 silam di Ruang Pleno MK.

Zudan menyatakan Pasal 87 ayat (2) UU ASN memberikan ruang diskresi terlalu besar pada PPK untuk memberhentikan PNS atau tidak memberhentikan PNS. Ruang diskresi ini, ujar dia, akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing PPK dapat memiliki penafsiran subjektif terhadap PNS. "Penafsiran subjektif ini dapat terjadi karena hubungan antara PPK dan PNS bisa sedemikian dekat atau justru sedemikian jauh. Karena ada penafsiran subjektif, maka norma ini potensial melahirkan ketidakadilan," jelasnya selaku ahli Pemohon.

Selain itu, Zudan pun menyebut Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terjadi perhimpitan makna sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi. Pada akhirnya, hal ini dapat membawa pada ketidakpastian hukum. "Misalkan si fulan melakukan tindak pidana umum, yakni penganiayaan dengan pidana 1 tahun. Pertanyaannya apakah orang tersebut mesti diberhentikan dari PNS berdasar Pasal 87 ayat (4) UU ASN atau tidak diberhentikan berdasar Pasal 87 ayat (2) UU ASN," ujar Mantan Plt. Gubernur Gorontalo tersebut.

Dalam praktik tata kelola pemerintahan, lanjut Zudan, banyak PPK akhirnya memilih tidak memberhentikan PNS karena secara kemanfaatan sosial hal ini lebih menguntungkan. Hal ini dipilih dengan pertimbangan PNS tersebut secara subjektif dirasa memiliki nilai lebih.

Di sisi lain, menurut Zudan, aturan ini juga tidak sesuai dengan aturan

yang ada di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017. Ada ketidaksesuaian antaran Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 11/2017 dengan pasal-pasal yang diuji. "Begitu juga koherensi antar norma tidak bisa terwujud jika kita cermati norma Pasal 87 UU ASN dengan Pasal 247 sampai Pasal 251 PP tentang Manajemen PNS," tegasnya.

Kewenangan Hakim

Sementara itu, Maruarar Siahaan menyebut Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) UU ASN seharusnya menjadi ranah kewenangan hakim dan menjadi bagian putusan hakim.

"Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* sebenarnya menjadi kewajiban jaksa penuntut umum untuk menuntut salah satu dalam petitumnya memberhentikan atau tidak seseorang itu. Jadi, disamping dinyatakan bersalah, dihukum dia oleh jaksa tuntutan, dinyatakan juga oleh hakim diminta supaya dipecat, tentu dengan argumentasi yang cukup dan hakim juga tentu akan mempertimbangkan berat ringannya sedemikian rupa. Oleh karena itulah sangat penting sekali saya kira *due process* itu, dan Pasal 87 menurut saya tidak ada pun di dalam Undang-Undang ASN. Tidak menjadi masalah karena asas *contrarius actus* memberi wewenang siapa yang mengangkat boleh memecat," paparnya.

Melindungi ASN

Sementara itu, Tri Hayati selaku Ahli yang dihadirkan Pemerintah menjelaskan pengaturan sanksi bagi ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) UU ASN memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN yang menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, aturan tersebut juga menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama

bagi segenap ASN yang mematuhi regulasi yang ada. "Inilah aspek keadilan dari pengaturan norma Pasal 87 UU ASN. Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sejalan dengan teori keadilan korektif," jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam sidang yang digelar pada Selasa, 12 Februari 2019.

Tri Hayati menyatakan tidak sepekat jika sanksi administratif pada ASN yang melanggar pasal yang diujikan adalah penjatuhan hukuman dua kali. Sebab sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah satu kesatuan. Menurutnya, pasal-pasal yang diujikan Pemohon merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan secara *inkracht*.

"Dengan demikian, tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu sanksi pidana dan administratif. Yang dilarang tentunya adalah *nebis in idem*, yaitu jika satu kasus yang sama diadili dua kali dan tidak ada larangan untuk memberikan gabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif atau sanksi perdata lainnya seperti denda," jelasnya.

Selain itu, Tri Hayati menjelaskan Pasal 87 ayat (2) UU ASN yang memberikan ruang diskresi pada PPK untuk memberhentikan PNS atau tidak memberhentikan PNS bukan merupakan sebuah masalah. Sebab, lanjutnya, tindakan diskresi tetap dilakukan sesuai koridor aturan yang ada. "Tindakan diskresi mesti dilakukan sesuai pasal 24 sampai 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ujarnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang dimohonkan Hendrik tersebut. Melalui pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan Pemohon pada intinya menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan *inkracht* yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat. Sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan *inkracht* dimaksud adalah putusan *inkracht* mulai tahun 2000 atau sejak diundangkan PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018.

Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat pertanyaan demikian tidak



relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif. Sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana norma tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraht-nya, Pasal 87 a quo tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif.

“Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan tidak adanya persoalan jangka waktu sebagaimana dimaksudkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Saldi di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya.

Peluang Ketidakadilan

Namun terlepas dari dalil Pemohon tersebut, sambung Saldi, adanya dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan norma a quo tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Namun, lanjut Saldi, berkaitan

dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN ini, Saldi menyebutkan hal tersebut berkaitan dengan norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

Berikutnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa persoalan yang timbul kemudian adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apakah akan melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2) UU ASN atau Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

Keadaan demikian, lanjut Palguna, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN, maka tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan “tindak pidana

umum” yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Dengan demikian telah ternyata bahwa keberadaan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

“Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” ucap Anwar dalam pembacaan amar putusan yang berlangsung pada Kamis, 25 April 2019. ■

LULU ANJARSARI



Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui **E-mail:**
majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

KETENTUAN JUMLAH ANGGOTA KPU KEMBALI DIPERMASALAHKAN, UU PEMILU DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang Panel MK, Selasa (2/4/2019). Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 dimohonkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Victor F. Sjair (Pemohon I) dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Johanna Joice Julita Lololuan (Pemohon II).

Mereka mempermasalahkan Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berbunyi "Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang" dan Pasal 567 ayat (1) yang berbunyi "Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun".

Kuasa Hukum Pemohon Yustin Tuny menyebut berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang menyatakan anggota KPU Provinsi berjumlah 5 orang, tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah.



CALEG UJI ATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materiil Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (2/4/2019). Permohonan Nomor 23/PUU-XVII/2019 diajukan calon legislatif Lucky Andriyani. Lucky menguji aturan terkait pencabutan hak politik.

Pemohon menyebutkan seharusnya Pasal 285 UU Pemilu ditambahkan frasa "yang telah dinyatakan dicabut hak politiknya melalui amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sehingga pasal tersebut berbunyi, "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan dicabut hak politiknya melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa; a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih."

Menurut kuasa hukum Pemohon, Pitra Romadoni Nasution, dengan diubahnya pasal tersebut, Pemohon merasa akan mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. (Arif Satriantoro)



Tetapi harus ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan dan wilayah daratan, termasuk luas lautan dan pedalaman.

Sementara ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E Ayat (1) dan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 sepanjang dimaknai "tetap 5 tahun harus dihitung sampai dengan selesai Pemilihan Umum 2019". Dalam pandangan Pemohon, ketentuan masa jabatan tersebut yang berakhir 20 hari menjelang dilaksanakannya Pemilu 2019 dengan anggota KPU yang baru serta minim pengalaman sebagai penyelenggara pemilu tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu. (Sri Pujianti/LA)

DINILAI MULTITAFSIR DAN TIDAK BERI KEPASTIAN HUKUM, UU TIPIKOR KEMBALI DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Senin (8/4/2019). Perkara yang teregistrasi Nomor 27/PUU-XVII/2019 dimohonkan para advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan, yakni Octolin Hutagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati. Mereka mendalilkan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multitafsir.

Jenses E. Sihaloho selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa Pasal 21 sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan multitafsir. Pemohon mendalilkan penegak hukum seperti penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK menjadi bebas tafsir karena tidak ada kesepahaman dan standar yang pasti mengenai waktu seorang advokat dalam hal jenis perbuatan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara "langsung atau tidak langsung" dalam melakukan pembelaan kepada kliennya.

"Ketiadaan tolok ukur yang jelas tersebut menyebabkan para Pemohon dalam membela klien dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga Pasal 21 UU Tipikor merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945," jelas Jenses. (Sri Pujianti)





TAK ADA PENGADUAN KONSTITUSIONAL, UU MK DIUJI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rabu (10/4/2019). Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019

KABUR, PERMOHONAN PNS PENGUJI UU ASN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (UU ASN), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan).

Putusan Nomor 13/PUU-XVII/2019 ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Senin (15/4/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Pegawai Negeri Sipil RSUD Pemda Kabupaten Ponorogo Rochmadi Sularsono dan Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa) tercatat sebagai Pemohon perkara tersebut.

Sebelumnya Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya sejumlah pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji terutama terkait aturan mengenai pegawai tidak tetap.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan pertimbangan hukum, menjelaskan alasan Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon dikarenakan pokok permohonan para Pemohon sama sekali tidak memberikan dan menunjukkan argumentasi pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Para Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon. (Lulu Anjarsari)



dimohonkan Viktor Santoso Tandiasa (Pemohon I) dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon II).

Pemohon I berprofesi sebagai pengacara pernah berperkara di MK dalam perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015, yang dalam putusan tersebut Mahkamah pada perkara tersebut menyatakan "memang terdapat kekosongan hakim, yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang tersangka yang tanpa alasan yang jelas tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum". Namun setelah 3 tahun berjalan sejak diputuskan pembentuk UU belum menindaklanjuti hal yang telah diputuskan Mahkamah. Hal ini dinilai Pemohon menunda keadilan.

Terhadap ketentuan norma pasal *a quo*, Pemohon mendalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan bahwa pengaduan konstitusional merupakan salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara (dalam hal ini MK) yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Sri Pujianti)



MK TOLAK SELURUH PERMOHONAN UJI UU TELEKOMUNIKASI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Senin (15/4/2019). Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 94/PUU-XVI/2018.

Pada sidang pengucapan putusan Undang-Undang *a quo*, Mahkamah menanggapi dalil Pemohon soal pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Mahkamah dalam pertimbangannya memandang tidak terbukti ada pertentangan antara Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil. Terlebih dalam perbaikan permohonan, Pemohon menyatakan pihaknya menyadari seandainya JPU dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud dan menyanggupi permintaan Pemohon di hadapan persidangan serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum. (Nano Tresna Arfana)

TELAH BERI BATASAN LIMITATIF PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN, MK TOLAK UJI KUHAP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (15/4/2019).

Perkara ini dimohonkan Azam yang merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa. Dia memandang Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa “penghentian penyidikan” telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi pengawasan dalam proses penegakan hukum acara pidana. Karena sejatinya, penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan. Penerapan frasa tersebut telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana.

Terhadap perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pandangan MK menyatakan berpedoman pada Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidik memiliki kewenangan di antaranya melakukan pemeriksaan surat, penahanan, dan mengadakan penghentian penyidikan. Dengan arti kata, tampak jelas batasan limitatif bahwa penyidikan adalah sebuah proses yang



telah dimulai dengan didahului adanya tindak pidana. Adapun proses penyidikan itu sendiri merupakan upaya mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti.

Dengan demikian, tujuan praperadilan baru dapat terlaksana setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tegas Suhartoyo. (Sri Pujianti/LA)



MK: ADVOKAT DAPAT MENJADI PENASIHAT HUKUM DALAM SIDANG DKPP

PERMOHONAN yang diajukan Petrus Bala Pattayona terkait pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 21/PUU-XVII/2019 tersebut dibacakan, Senin (15/4/2019).

Pemohon yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan tidak dapat menguasai kepada orang lain. Pemohon menjelaskan pasal tersebut mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan.

Mahkamah berpendapat prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, meskipun terbatas pada ranah etik, haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara” *quasi* peradilan publik. Terlebih lagi bentuk putusan dari DKPP apabila kesalahan atas pelanggaran yang dilaporkan terbukti adalah bersifat hukuman (*punishment*). Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menggunakan mekanisme hukum acara dalam *quasi* peradilan yang bersifat publik.

Selain itu, Saldi menambahkan karena Mahkamah menegaskan penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu di DKPP adalah bersifat *quasi* peradilan publik, maka terhadap Pemohon dalam proses persidangan DKPP tersebut sebenarnya masih dapat berperan sebagai Penasihat Hukum, bukan kuasa hukum. (Lulu Anjarsari)

ATURAN PENGAJUAN PHK KARENA SAKIT KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi menolak untuk seluruhnya pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Senin (15/4/2019). Menurut MK, permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 diajukan Banua Sanjaya Hasibuan, David M. Agung Aruan, dan Achmad Kurnia. Pemohon yang merupakan karyawan PT Manito World mengajukan uji materiil terkait aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/buruh yang memiliki sakit berkepanjangan.

MK meminta Pemohon mesti memahami secara komprehensif substansi PHK dalam UU Ketenagakerjaan. Pemohon seharusnya sejak dini dapat melakukan langkah antisipatif ketika akan melakukan proses rekrutmen pekerja/buruh agar dapat terhindar dari mendapatkan pekerja/buruh yang kondisinya tidak sehat atau Pemohon dapat saja secara rutin memeriksakan kesehatan pekerja/buruh.

Pemohon juga meminta agar Mahkamah merevisi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. MK berpendapat, permintaan untuk menambahkan, bahkan membuat norma baru merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang. (Arif Satriantoro/LA)





UJI ATURAN TINDAK PIDANA PENGGABUNGAN DITOLAK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Pasal 272 KUHP serta Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP.

BERSIFAT MULTITAFSIR, UU YAYASAN DIUJI

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang pertama pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) di Ruang Sidang Panel MK, Rabu (24/4/2019). Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019 dimohonkan Armen Kusumah, Sri Wuryatmi, dan Saman selaku pihak-pihak yang mewakili pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya.

Pemohon mendalilkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan yang berbunyi, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasannya," bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bersifat multitafsir karena berdasar kasus konkret berupa dugaan-dugaan yang dialami Pemohon sebelum diajukan permohonan *a quo*, telah terjadi penyalahafsiran makna tersebut. Akibatnya, jamaah dalam arti luas (siapa pun) dapat saja melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dinilai melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau lalai melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan. Seharusnya, jelas Arjumulia, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" itu haruslah berpedoman pada Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan. (Sri Pujianti/LA)



Putusan Nomor 84/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Senin (15/4/2019).

Terpidana kasus Century Robert Tantular menjadi Pemohon yang mempermasalahkan tindak pidana penggabungan. Rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut bagi Pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan sebab pemberlakuannya menyebabkan Pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.

Wakil Ketua MK Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum menyebut sesungguhnya pemberlakuan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Khususnya terpidana agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak melebihi maksimum pidana.

Penuntutan dalam satu surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kata Aswanto, dalam konteks kasus perbarengan merupakan keniscayaan karena *stelse*/pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia merupakan akumulasi hukuman yang tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat. (Arif Satriantoro/LA)



PERTANYAKAN PUTUSAN PEPERA, DEWAN ADAT PAPUA UJI UU PEMBENTUKAN OTONOM IRBA


MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (UU Pembentukan Otonom Irba), Selasa (30/4/2019). Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019 dimohonkan 14 orang terdiri atas beberapa Perwakil Dewan Adat Papua, perseorangan warga negara serta Solidaritas Perempuan Papua dan Kemah Injil Gereja Masehi di Tanah Papua (Kingmi).

Yan Christian Warinussy selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan frasa "Menimbang" dan "Penjelasan Umum Paragraf 7 dan 8" UU Pembentukan Otonom Irba bertentangan dengan UUD 1945.

Melalui Petitmnya, mereka meminta Mahkamah agar Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 UU Otonom Papua yang berbunyi "... Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan, dan rasa persatuannya dengan rakyat di daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun," bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. (Sri Pujianti/LA)


TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Presiden dan
Wakil Presiden



SENGKETA INTERNAL DPD

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	1/SKLN-XVII/2019
Pemohon	1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 (Pemohon I); 2. Prof. Dr. Farouk Muhammad yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD Periode 2014-2019 (Pemohon II); dan 3. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., yang menjelaskan dirinya sebagai Anggota DPD 2014-2019 (Pemohon III).
Jenis Perkara	permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019
Amar Putusan	Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	30 April 2019

Terhadap Permohonan dengan registrasi Nomor 1/SKLN-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019 dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor -18/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2019.

Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Setelah para Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2019 dan selanjutnya dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2019 Mahkamah telah memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36.

Mahkamah telah membaca permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, adalah mengenai permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 61 UU MK menyatakan: (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonannya para Pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketa [vide permohonan para Pemohon halaman 6], padahal pertimbangan yang dikutip tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara khususnya sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, para Pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 maka sengketa kewenangan lembaga negara tidak dapat diartikan lain selain lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Bahwa selain pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat

pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 di mana lembaga yang menjadi Termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di mana DPRP selaku Termohon menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua namun tidak termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Khusus yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa yang dipersengketakan adalah kewenangan penyelenggaraan Pemilu yang oleh UUD 1945 diberikan kepada KPU diambil alih oleh DPRP berdasarkan Perdasus. Terkait dengan hal itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan KPU dan tidak termasuk dalam kekhususan Provinsi Papua. Oleh karena kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan KPU.

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa Para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019. Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in*

casu DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019.

Selain itu, objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai. Apabila mengikuti argumentasi sebagaimana disampaikan dalam dalil para Pemohon yang membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, kewenangan demikian memang secara jelas diatur dalam konstitusi kedua negara tersebut. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas dan terang benderang dinyatakan dalam UUD 1945, UU MK, dan ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, melainkan sengketa internal antara para Pemohon selaku Pimpinan DPD Periode 2014-2019 dan Termohon selaku Pimpinan DPD Periode April 2017-September 2019.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* maka sesuai dengan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK Mahkamah menerbitkan Ketetapan. ■

DENNY INDRAYANA

TAK BERNIAT MASUK JURUSAN HUKUM



Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyatakan awalnya tak berniat masuk jurusan hukum. Saat lulus SMA, dirinya justru berniat menempuh kuliah jurusan kedokteran. “Saat tes dahulu saya memilih kedokteran di urutan pertama. Sementara hukum di jurusan ketiga. Namun rezeki saya diterima di jurusan hukum,” jelasnya saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Saat kuliah, dirinya mengaku tidak begitu menyukai perkuliahannya. Kuliahnya justru banyak diselingi dengan banyak kegiatan organisasi. Meski demikian, dirinya bisa lulus kuliah dengan waktu tiga setengah tahun. Bahkan menjadi lulusan termuda di UGM.

Setelah lulus, dirinya mengaku mulai bisa lebih menikmati ilmu yang dipelajarinya. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum UGM tahun 1995 ini kemudian melanjutkan studi ke *University Of Minnesota* di Amerika Serikat, lulus tahun 1997. Gelar Master itu diperoleh dengan menggunakan biaya sendiri. Denny kemudian pulang ke Indonesia dan langsung menjadi pengacara selama dua tahun di Jakarta.

“Dua tahun jadi pengacara kemudian ke Yogyakarta mengajar jadi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Berhenti di UMY kemudian menjadi dosen di UGM,” jelasnya. Ketika di UGM, Denny juga dinobatkan sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat). Lalu berlanjut hingga bisa berkarier menjadi staf ahli presiden dan terakhir wakil menteri hukum dan HAM di era Presiden SBY.

“Semuanya tidak saya rencanakan hingga bisa menjadi pakar hukum seperti ini. Tapi Alhamdulillah semua pencapaian yang ada selalu saya syukuri,” ujarnya. ■

ARIF SATRIANTO

KETUA BPK RI

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

MK MENJADI PENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI HUKUM

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berhasil dan mempertahankan perannya dalam membangun sistem peradilan di Indonesia.

Pria penerima penghargaan dan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri ini juga optimis terhadap MK bisa memberikan keputusan yang adil terhadap sengketa Pemilu 2019.

"Atas pencapaian MK di bidang penegakan konstitusi serta keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan peran dan kontribusinya dalam membangun sistem peradilan konstitusi yang independen, imparial dan adil," jelasnya kepada tim redaksi Majalah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Peraih Penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI karena berjasa atas kemajuan, kesejahteraan dan pengembangan terhadap Republik ini juga berharap MK dapat terus mewujudkan tegaknya hukum yang berkeadilan dalam ketatanegaraan. "Saya yakin MK optimis dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya," tegasnya


Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini tegas bahwa Selama ini MK sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. MK harus mampu menjaga independensi sebagai penjaga konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan. ■

BAYU



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI TANYA JAWAB MK

Demi memberikan akses informasi yang mudah kepada publik, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki aplikasi tanya jawab. Menu ini terdapat dalam laman resmi lembaga. Secara garis besar, aplikasi ini memudahkan masyarakat umum jika hendak bertanya terkait beragam hal mengenai MK.

Aplikasi ini terletak di bagian bawah laman lembaga. Tempatnya berada di pojok kiri laman. Logonya berbentuk bulatan percakapan. Jika diklik, maka pengunjung akan menemukan tampilan kotak – kotak yang dapat diisi saat mengajukan pertanyaan.

Kolom yang mesti diisi saat mengirim pertanyaan adalah nama, email, serta pertanyaan yang diajukan. Di sisi lain juga terdapat fitur pencarian untuk mempermudah seseorang mencari pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah diajukan. Dimana berpatokan dengan nomor pertanyaan serta tanggal pertanyaan.

Aplikasi ini sudah dirilis sejak tahun 2012. Tercatat sudah ada kurang lebih 6000an pertanyaan yang diajukan masyarakat umum ke MK melalui aplikasi ini. Beragam pertanyaan diajukan oleh masyarakat mulai dari tata cara berkunjung ke MK, mengundang hakim MK untuk menjadi pembicara, maupun bertanya terkait perkara di MK.

Peradilan Modern Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip – prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/



prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi tanya jawab ini juga bisa dimaknai untuk mewujudkan

tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.” Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat pembukaan Debat Konstitusi Regional Barat, Kamis (4/4) di Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman nilai-nilai konstitusi yang bersumber Pancasila pada masyarakat tentang, salah satunya mahasiswa. sebagai pemangku kepentingan yang potensial dalam perkembangan bangsa di masa mendatang, maka peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap nilai Pancasila, konstitusi, dan perkembangan isu-isu ketatanegaraan menjadi penting untuk diperhatikan bagi seluruh pemangku kepentingan di pemerintah. Melalui metode diskusi dan debat interaktif, para mahasiswa diberikan ruang untuk menganalisa dan menyampaikan pendapat secara konstruktif. Oleh karena itu, MK pada

2019 ini menggelar Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII.

Regional Barat

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membuka kegiatan Seminar Nasional dan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Barat pada Kamis (4/4/2019) di Universitas Bengkulu, Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Wahiduddin juga menjadi pembicara kunci seminar nasional yang mengangkat tema "Problem dan Isu Strategis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Seminar nasional tersebut dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin

Mersyah, Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Herawan, dan juga Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan.

Wahiduddin menyebut kewenangan menguji undang-undang dimiliki oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Proses amendemen UUD 1945 mengubah pembentukan undang-undang. Ada pergeseran paradigma yang sebelumnya pembentukan undang-undang dilakukan oleh Presiden, DPR, dan DPD, namun menjadi kewenangan DPR bersama Presiden.

"Kala itu pertimbangannya, DPD belum sepenuhnya lengkap memiliki

sarana dan sumber daya layaknya kementerian di bawah presiden. Tenaga perancang undang-undang di DPR dan DPD masih terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya,” ujarnya di hadapan sekitar 300 peserta yang terdiri dari civitas akademika Universitas Bengkulu dan peserta kompetisi Debat Nasional.

Menurut Wahiduddin, kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk mekanisme *check and balances*. Perkara konstitusional pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. “Fungsi pengujian undang-undang secara filosofis, guna menghidupkan nilai-nilai Konstitusi di kalangan masyarakat,” tambahnya.

Wahiduddin juga mengungkapkan pengujian undang-undang dapat menjadi parameter standar kualitas undang-undang. Banyak parameter undang-undang yang bisa dilihat dalam Putusan MK.

Dalam kegiatan Debat Konstitusi Tingkat Regional Barat tercatat 24 perguruan tinggi terdaftar menjadi peserta. Sebelum melakukan kompetisi, peserta diberikan bekal melalui seminar nasional. Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Regional Barat diselenggarakan pada Kamis-Sabtu (4-6/4/2019).

Unsyiah Juarai Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Regional Barat

Universitas Syiah Kuala Aceh (Unsyiah) berhasil meraih juara dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Barat. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Universitas Bengkulu yang akhirnya mengantarkan Unsyiah melaju ke babak final. Pada babak final, Unsyiah berhadapan dengan Universitas Sriwijaya, Palembang dan berhasil keluar menjadi juara I. Sementara itu, Juara II diraih Universitas Sriwijaya dan juara III Universitas Indonesia, Jakarta, sedangkan juara harapan diperoleh Universitas Bengkulu.



Regional Tengah

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara resmi membuka kegiatan Seminar Nasional dan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah pada Senin (8/4/2019) di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga.

Dalam kesempatan itu, Guntur menyebut Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama ideologi Pancasila.

“Tentu ide dan inisiatif menyelenggarakan debat memang diinisiasi dunia kampus termasuk dosen mahasiswa yang mengajukan ke MK dengan harapan yang sejalan dengan visi dan misi MK. MK memiliki visi menegakkan konstitusi peradilan yang modern terpercaya. Sementara misi yaitu membangun budaya nilai Pancasila dan konstitusi. Berangkat dari visi dan misi tersebut, MK menyambut baik dengan

menyelenggarakan. debat tiap tahunnya,” ujarnya di hadapan 200 peserta yang terdiri dari civitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana serta peserta kompetisi Debat Regional Tengah.

Tujuan dari debat konstitusi mahasiswa ini, tambah Guntur, yakni mensosialisasikan perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Serta meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah Pancasila dan konstitusi. Guntur berharap debat konstitusi mahasiswa ini dapat menumbuhkan sikap kritis, rasional dan solutif demi kemanusiaan serta peradaban umat di Indonesia.

Dalam kegiatan Debat Konstitusi Tingkat Regional Tengah tercatat 24 perguruan tinggi terdaftar menjadi peserta. Sebelum melakukan kompetisi, peserta diberikan bekal melalui seminar nasional. Nantinya hanya 8 perguruan tinggi pemenang tingkat regional yang akan berkompetisi tingkat nasional di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

UNS Juarai Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Regional Tengah

Universitas Sebelas Maret (UNS) berhasil meraih juara dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII



Sekjen MK M Guntur Hamzah (Dua dari kiri), Hakim Konstitusi periode 2013-2018 Maria Farida Indrarti dan Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam pembukaan Debat Konstitusi Regional Tengah pada Senin (8/4/2019) di UKSW, Salatiga.

Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Universitas Mulawarman dalam babak final dengan tema perdebatan atau mosi "*Legal Standing WNA dalam Pengujian Undang-Undang*" pada Rabu (10/4/2019) di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Sementara, Universitas Tarumanagara (UNTAR) meraih Juara 3

usai mengalahkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tema perdebatan atau mosi "Izin Pertambangan dari Pemerintah Provinsi".

Regional Timur

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, tentu tidak menyelesaikan perkara konstitusi

hanya dari hilir saja, tapi juga dari hulu. Karena itu, MK merasa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak konstitusi warga negara dan hal itu pun akan ditegakkan oleh MK. Oleh karena itu, MK menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi sebagai sarana atau forum bagi akademisi muda, khususnya di kalangan mahasiswa dalam membudidayakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu dalam membuka Kegiatan Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Tingkat Regional Wilayah Timur Tahun 2019 di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado (11/4/2019).

Dalam sambutannya, Kurniasih menyampaikan tujuan dari kegiatan debat ini adalah menyosialisasikan perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah konstitusi. Selanjutnya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal UUD 1945) dengan perkembangan praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945 serta mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam





Unik! Pembukaan Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Tingkat Regional Timur Ditandai dengan Pemukulan Kentungan bertempat di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado (11/4).

memahami implementasi perubahan UUD 1945.

"Usaha yang secara spesifik dilakukan oleh MK dalam rangka memasyarakatkan Pancasila dan konstitusi adalah melalui peningkatan pemahaman bagi para mahasiswa. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi, debat yang membangun sebuah bangunan dan argumen baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa," papar Kurniasih.

UNAIR Juara Debat Konstitusi Regional Timur

Universitas Airlangga (UNAIR) menjuarai Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Timur yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (13/4/2019) di Universitas Sam Ratulangi, Manado. UNAIR berhasil mengalahkan Universitas Surabaya (Ubaya) dalam babak final dengan tema atau mosi "Legal Standing WNA dalam Pengujian

Undang-Undang". Ada pun juara empat besar tingkat regional timur, yaitu Universitas Airlangga Surabaya meraih Juara 1, Universitas Surabaya (Ubaya) meraih Juara 2, Universitas Muhammadiyah Malang meraih Juara

3, serta Universitas Sam Ratulangi Manado meraih Juara 4. Untuk diketahui, pemenang dari masing-masing regional nantinya akan bertanding di tingkat nasional pada Agustus 2019. ■

BAYU/DDY/IFA/AS/LA



Sekjen MK M. Guntur Hamzah (kanan) menyerahkan sertifikat kepada Tim UNAIR yang berhasil menjuarai Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Timur yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (13/4/2019) di Universitas Sam Ratulangi, Manado.



Wakil Ketua MK, Aswanto, sampaikan ceramah dalam Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi Pancasila dan Implementasinya dalam Berbagai Aspek Hukum, yang berlangsung di Auditorium Prof. E Suherman, SH, Gedung H Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Usakti), Jakarta, Jum'at, (5/4).

MK dan Pemahaman Mahasiswa tentang Konstitusi

Proses peningkatan pemahaman mahasiswa tentang Pancasila, konstitusi, dan perkembangan isu-isu ketatanegaraan harus dilakukan dengan metode yang variatif. Salah satunya dengan upaya MK menjalin kerja sama mengadakan seminar dan diskusi berskala nasional untuk menumbuhkan geliat pembelajar dari para ahli bidang hukum dan pemerintahan yang ada pada lembaga peradilan konstitusi ini.

Penjaga Ideologi Pancasila

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto memberikan ceramah kunci dalam Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi Pancasila dan Implementasinya dalam Berbagai Aspek Hukum, yang berlangsung di Auditorium Prof. E Suherman, SH, Gedung H Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Usakti), Jakarta, Jumat, (5/4/2019).

Menurut Aswanto, kerja sama dengan perguruan tinggi bagi MK sangat diuntungkan. Hal ini terkait MK sebagai peradilan yang modern. MK punya mimpi menjadi peradilan yang modern untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya dan orang-orang yang dirugikan haknya bisa dipulihkan kembali haknya. Aswanto mengatakan, Indonesia berdasar Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan negara hukum. Dalam perjalanannya Indonesia tidak hanya membutuhkan sebagai negara hukum saja, tapi juga sebagai negara yang menganut *rule of law* atau *supremasi hukum*.

Kepada para peserta yang hadir, Aswanto mengungkapkan, MK memang harus hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama MK dan Universitas Trisakti ini. "MK adalah salah satu anak kandung dari reformasi dan sejarah tidak bisa kita abaikan, bahwa teman-teman dari Universitas Trisakti

mengambil bagian, kalau saya bisa mengatakan terdepan dalam melakukan reformasi, oleh sebab itu bukan sekedar menjalin kerja sama begitu saja tetapi kita harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh civitas akademika Trisakti," katanya.

Lebih lanjut, Aswanto menjelaskan kaitan tugas dan wewenang MK dengan ideologi Pancasila. Sebagai ideologi, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila diturunkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah-kaidah dasar. "Karena kita adalah negara yang mempunyai ideologi terbuka maka ideologi terbuka itu hanya mengatur atau memuat prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila itu yang lalu kemudian diturunkan dalam Pembukaan UUD, dijabarkan dalam bentuk norma-norma, pasal-pasal, ayat-ayat, bagian-bagian dalam UUD 1945," jelas pria kelahiran Palopo tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Aswanto juga meminta kepada para hadirin untuk selalu dapat memberikan masukan dan mengawal MK agar tidak salah dalam memutus karena sifat putusan MK yang sifatnya final dan mengikat.

Karakter, Politik, dan Misi Bangsa

Dalam seminar yang menghadirkan narasumber mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief dan Dosen FH Usakti Reni Dwi Purnomowati. Dalam pemaparannya, Yudi Latief menyayangkan semakin sedikitnya pembahasan tentang ideologi Pancasila, bahkan dalam debat calon presiden yang ke-empat, meski mengangkat tema ideologi Pancasila namun dalam kenyataannya pembahasannya hanya diberi porsi waktu yang sedikit.

Selain itu, Yudi juga mengingatkan banyaknya peradaban yang runtuh karena tidak didukung dengan etos, yakni mental dan karakter yang kuat. Yudi memberikan contoh bagaimana Inggris sebagai pemenang perang dunia kedua dengan pesawat-pesawatnya yang canggih harus kalah di Surabaya hanya dalam jangka waktu satu hari oleh para pejuang yang hanya memiliki senjata apa adanya.

Berbicara mengenai karakter, Yudi menjelaskan jika sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila merupakan landasan karakter dan budaya dari bangsa Indonesia, sementara sila kelima merupakan misi dari bangsa Indonesia. Menurut Yudi, sila keempat merupakan perpaduan antara sila ketiga dan kelima dari Pancasila, sebagai ranah politik dan tatanan hukum pengelolaan negara.

Lebih lanjut Yudi menjelaskan, jika tatanan hukum menyebabkan perpecahan dan mengakibatkan kesenjangan di antara masyarakat, berarti ada sesuatu yang salah. Mencermati Pasal 33 UUD 1945, Yudi berpandangan bahwa ketentuan tersebut sebenarnya mengatur konsep kepemilikan yang seharusnya dijalankan secara kooperatif baik oleh negara maupun swasta, sehingga tidak boleh

dikuasai seluruhnya dari hulu hingga hilir, baik oleh negara maupun swasta.

Peran MK dalam Menjaga Kebhinekaan Indonesia

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, pengawal hak asasi manusia, pengawal hak warga negara, pengawal ideologi bangsa yang mempunyai tugas untuk menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia. Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan dialog kebangsaan yang bertema “Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan” di Gedung Serbaguna Kecamatan Sape, Bima, pada Kamis (4/4/2019).

Dalam acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Sekretaris Kecamatan, Direktur Binmas Polda NTB, Wakapolres Bima serta Ketua penyelenggara kegiatan dialog kebangsaan, Anwar mengatakan, jika lihat amanat konstitusi pada pasal 24C Ayat (1) dan (2), sesungguhnya seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ada di tangan MK. Karena MK berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar,

memutuskan senketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut Anwar, menyambut pemilu serentak 2019, tidak perlu berlebihan hingga melanggar prinsip demokrasi terdapat suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui serta disetujui oleh tiap warga negara dan ada kesetaraan dan keadilan. Tak hanya itu, tiap warga negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik. Meski pemilihan umum legislatif dan presiden baru digelar serentak di Indonesia. “Sehingga, untuk menjaga keutuhan Indonesia, sebagai warga negara, kita harus menjaga kebhinekaan yang ada agar bangsa Indonesia tetap dalam bingkai kebhinekaan,” tandas Anwar.

Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang

Ketua MK Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara dalam Kuliah Umum



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber acara Dialog Kebangsaan, pada Kamis (4/4) di Gedung Serbaguna Kec. Sape, Bima.



HUMAS MK/HANDI

yang bertema “Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”. Kegiatan tersebut digelar di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/4/2019). Dalam acara tersebut, Anwar mengatakan bahwa sejarah telah mencatat bahwa kelahiran MK dipengaruhi oleh pemikiran tokoh dari Sumatera Barat yang juga sekaligus pendiri Universitas Andalas Padang, yaitu Muhammad Yamin. “Beliaulah sebenarnya yang pertama kali memiliki gagasan bahwa pada balai agung (dulu Mahkamah Agung) dibentuk sebuah lembaga untuk melakukan *judicial review*,” ujar Anwar dihadapan para peserta kuliah umum dan Wakil Rektor I Dahrianus, Dekan Fakultas Hukum Busra Azheri serta Ketua Bagian Hukum Tata Negara Afriani.

Sehingga, lanjut Anwar, Muhammad Yamin yang melahirkan gagasan itu. Tetapi, Soepomo ditolak dengan alasan waktu itu masih sidang BPUPKI dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia dan tenaga sarjana hukum masih kurang. Menurut Anwar, proses berlanjut sampai dengan adanya amendemen 1999 hingga 2002 yang pelaku sejarahnya, antara lain Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Kemudian, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, banyak pihak tidak menyadari ketika perubahan konstitusi dilakukan.

Adanya perubahan yang semula sistem ketatanegaraan Indonesia menganut supremasi DPR menjadi supremasi konstitusi. Menurutnya, perubahan itu merupakan penjabaran yang berpatok pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya alinea keempat. “Pesan alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa kita mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat,” ujar Palguna.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan siapapun bisa mengajukan pengujian UU ke MK, tidak hanya seorang advokat. “Meskipun belum jadi advokat, adik-adik bisa berperkara di MK, baik kuasa hukum mewakili kepentingan pemohon ataupun suatu saat mewakili pemerintah apabila pemerintah memberikan kuasa atau sebagai wakil dari pihak terkait,” ujar Suhartoyo di hadapan para Mahasiswa yang mengikuti kuliah umum tersebut. Selain itu, dia mengatakan, bahwa semua UU menjadi hukum materiil MK.

Perkembangan Demokrasi Indonesia

Demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak Indonesia merdeka beberapa sistem pemilu dan demokrasi telah diterapkan. Namun, tentu sistem tersebut harus diperbarui dan dievaluasi

sesuai dengan jamannya. “Dahulu, pasca Indonesia merdeka, pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang mendapatkan pujian baik dari masyarakat nasional maupun internasional adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955,” ujar Ketua MK Anwar Usman sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertajuk “Pemilu Serentak Potensi Ledakan Sengketa dan Konflik Pasca Pemilu”. Seminar nasional tersebut diselenggarakan oleh Universitas Lampung (UNILA) di Auditorium Abdul Kadir UNILA, Lampung, pada Sabtu (13/4/2019).

Menurut Anwar, pemilu tersebut mendapat pujian karena dilaksanakan dengan jujur, adil dan transparan. Akan tetapi, pasca pemilu 1955 demokrasi dan pemilu seolah rutinitas biasa yang bersifat wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan kalender ketatanegaraan yang ada. Bahkan, lanjut Anwar, pendapat ahli mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan pasca pemilu tersebut hanya bersifat memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah negara demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut Anwar, untuk mengevaluasi proses demokrasi dan pemilu sebelumnya, dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang mengambil momentum setelah reformasi tahun 1998. Pemilu yang dijalani saat

ini, merupakan bagian dari konsekuensi sistem demokrasi dan monokrasi yang menjadi paradigma konstitusi kita UUD 1945 pasca dilakukannya perubahan pada tahun 1999-2002. "Paradigma inilah yang kemudian memberikan label kepada negara kita sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum konstitusional demokrasi atau negara hukum yang demokratis," ujar di hadapan sekitar 150 peserta seminar nasional.

Diskusi Kupas Tuntas Hukum Beracara MK

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul hadir sebagai narasumber dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Bantuan Hukum (PBH) Jakarta Utara, Jumat (26/4/2019). Hadir sekitar 100 orang peserta dari advokat DPC Peradi Jakarta Utara maupun kalangan mahasiswa beberapa perguruan tinggi, diskusi tersebut mengangkat tema tentang Kupas Tuntas Hukum Beracara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam diskusi, Hakim Konstitusi Manahan menyampaikan bahwa kewenangan MK merupakan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Manahan pun menjelaskan menyangkut hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, dan hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hukum acara pengujian undang-undang atau uji materil (*judicial review*). Pertama, harus membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang harus ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan.

Kedua, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau



Ketua MK Anwar Usman sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertajuk "Pemilu Serentak Potensi Ledakan Sengketa dan Konflik Pasca Pemilu" yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung (UNILA) di Auditorium Abdul Kadir UNILA, Lampung, pada Sabtu (13/4/2019).

sengketa di MK. Sayangnya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima. Ketiga, memberikan keterangan, sesuai Pasal 41 ayat (2) UU MK yang mengatur bahwa dalam persidangan, hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Keempat, pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok perkara. Adapun yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Kelima, objek permohonan, sesuai Pasal 24C Ayat (1) perubahan Ketiga UUD

1945, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Keenam, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan MK dapat dijatuhkan hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberi tahu kepada para pihak. "MK mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak," tandasnya. ■

BAYU/UTAMI/ILHAM/LA



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi narasumber dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Bantuan Hukum (PBH) Jakarta Utara, Jumat (26/4/2019) di El Hotel, Jakarta Utara.



Wakil Ketua MK Aswanto membuka acara bimtek bagi Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik Tim Kampanye Nasional (Paslon Nomor Urut 1) serta Badan Pemenangan Nasional (Paslon Nomor Urut 2) pada Kamis (4/4) di Pusdik MK, Cisarua Bogor.

Membangun Kesepahaman dalam Sengketa Pemilu

Menjelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019, MK bergiat memberikan berbagai pembekalan ilmu dan pengalaman bagi tim sukses, wartawan, peserta pemilu, advokat, dan pemangku kepentingan dalam pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden lainnya.

Edukasi Proses Beracara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menegaskan perlunya dibangun kesepahaman di antara sesama pemangku kepentingan Pemilu 2019. Hal ini untuk memastikan lancarnya proses beracara, misal terjadi sengketa di MK. Hal ini dikatakannya saat membuka acara bimbingan teknis (bimtek) bagi Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik Tim Kampanye Nasional (Paslon Nomor Urut 1) serta Badan Pemenangan Nasional (Paslon Nomor Urut 2) pada Kamis (4/4/2019)

di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Acara bimtek ini juga ditujukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hakikat bimtek, kata Aswanto, adalah sarana MK untuk mengedukasi para pemangku kepentingan terkait pemilu 2019 karena peluang mereka untuk bersengketa di MK bisa saja terjadi. "Kami ingin membangun kesepahaman dalam teknis beracara di MK. Sehingga kita nanti tak perlu berdebat terkait mekanisme bersengketa di MK," jelasnya di hadapan 124 peserta.

Aswanto menyebut masalah teknis perlu diperjelas sebelum masuknya perkara sengketa di MK agar ketika masuk proses persidangan fokus terkait masalah substansi. Para pihak berdebat tentang masalah dalil-dalil permohonan. Di sisi lain, Aswanto juga menekankan pentingnya kerja sama antara para pihak dan jika ada ketidakpuasan dalam pemilu, maka diselesaikan melalui

mekanisme yang konstitusional. Dia menjelaskan dalil-dalil yang dibuat oleh pihak berperkara mesti diperhatikan sebab MK mengabdikan perkara yang dalilnya kuat dan logis. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan mesti sah, misalnya yang punya dasar hukum yang kuat.

"Kami pastikan MK bersifat netral dan imparial. Tidak memihak kepada kelompok manapun. Kami memihak pada keadilan," tegasnya. Aswanto juga menegaskan MK siap bekerja profesional dalam Pemilu 2019 nanti. Sebab, kata dia, kepercayaan mahal harganya.

Untuk Pastikan Sengketa Pemilu Lancar

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu menegaskan bimbingan teknis dilaksanakan untuk memastikan sengketa pemilu 2019 berjalan lancar. Hal ini dikatakannya saat penutupan Bimtek bagi Timses Paslon Nomor Urut 01, Timses Paslon Nomor Urut 02, KPU dan Bawaslu, pada Sabtu (6/4/2019).

“Pemahaman akan proses bersengketa tak hanya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saja. Namun seluruh pihak yang nantinya dapat beracara di MK. Supaya proses yang ada berjalan lancar,” jelas Rahayu. Jadi, kata dia, penting untuk melaksanakan pelatihan terkait sengketa pemilu 2019.

Rahayu menyatakan bimtek juga untuk mewujudkan keadilan dan bermanfaat bagi semuanya, yakni dengan transfer ilmu yang ada. Harapannya kelak, semua pihak dapat menjadi sahabat MK. “Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat dan berguna. Juga jalinan persaudaraan kita tidak akan putus,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hadir sebagai pemateri. Dirinya menjelaskan tentang hukum acara perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan legislatif (pileg) dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

Enny menyebut pihak yang berperkara, yakni Pemohon, Termohon, serta Pihak Terkait. Pemohon bisa dari partai politik, perseorangan calon DPRD dan DPRD juga berasal partai politik lokal serta calon legislatif dari partai politik lokal. “Bagi Pihak Terkait sama juga dengan Pemohon. Adapun Termohon adalah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya. Sementara, lanjut dia, pemberi keterangan dalam sidang yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengajuan permohonan perkara dilakukan maksimal 3x24 jam setelah dikeluarkannya putusan KPU terkait perolehan suara. Permohonan perkara dibuat rangkap empat dengan isinya memuat uraian kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, serta petitum. Ketika berperkara, kata dia, alat bukti mesti juga disertakan. Jenis-jenisnya adalah surat, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, serta alat bukti lainnya.

Adapun untuk sengketa pilpres, jelas Enny, Pemohon maupun Pihak



Bimbingan teknis bagi Timmes Paslon Nomor Urut 01, Timmes Paslon Nomor Urut 02, KPU dan Bawaslu, pada Sabtu (6/4/2019), di Pusat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila Cisarua Bogor.

Terkait adalah capres dan cawapres. Sementara Termohon adalah KPU. “Untuk memasukkan permohonan adalah maksimal tiga hari setelah penetapan suara oleh KPU,” jelasnya.

Tak hanya itu, peserta mendapat sesi materi terkait permohonan *online* yang dibawakan Tim IT MK. Selain itu, terdapat juga materi praktik penyusunan permohonan Pemohon dan penyusunan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.

Telah Persiapkan Diri

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka Pendidikan dan Pelatihan Panitera dan Calon Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada Kamis (11/4/2019), di Tangerang, Banten.

Kepada para pejabat struktural dan fungsional serta para peserta yang hadir, Anwar mengatakan bahwa pemilihan umum legislatif dan presiden/wakil presiden serentak 2019 merupakan pelaksanaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghadapi



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka Pendidikan dan Pelatihan Panitera dan Calon Panitera Pengganti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada Kamis (11/4/2019), di Tangerang, Banten.

pelaksanaan pemilu serentak itu MK telah menyiapkan lima Peraturan MK.

Selain itu, Anwar menyampaikan perkembangan terakhir jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu yang berubah karena terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2019. Dalam PKPU tersebut, KPU memajukan jadwal rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Anwar juga mengingatkan bahwa KPU juga telah melakukan pencoretan terhadap sejumlah calon anggota legislatif dari sebelas partai politik dan hal tersebut berpotensi menjadi perkara di MK.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga memberikan motivasi kepada para peserta yang hadir untuk senantiasa menjaga integritas, karena MK menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan.

Belajar dari Pengalaman

Dalam sesi pertama diklat tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto menjadi pemateri Hukum Acara MK. Aswanto dalam pemaparannya mengingatkan kepada para peserta untuk mencermati putusan-putusan MK dalam sengketa hasil pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah yang telah ditangani oleh MK.

Lebih lanjut, Aswanto menjelaskan dalam perkara sebelumnya banyak dijumpai alat bukti berupa berita acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, tidak adanya tanda tangan para saksi dalam berita acara bukan berarti penghitungan suara tersebut menjadi tidak sah. Selanjutnya Aswanto mengingatkan syarat-syarat dapat dibukanya kotak suara dimana persoalan ini pernah terjadi dalam sengketa pilkada serentak 2017.

Keabsahan alat bukti juga menjadi bahasan yang disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin itu. Menurut Aswanto, panitera pengganti harus teliti dalam membedakan

berkas-berkas dokumen yang digunakan dalam pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kemudian, jika ada caleg yang mendalilkan perolehan suara di TPS, maka yang harus menjadi bukti adalah dokumen resmi yang berasal dari KPU. "Selama ini ada para pihak yang membuat berkas sendiri mirip dengan dokumen yang resmi dikeluarkan oleh KPU," ujar Aswanto.

Dalam kesempatan itu, Aswanto juga membagi pengalamannya dalam menangani sengketa hasil pemilu legislatif 2014. Saat itu, dirinya bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sempat dipersoalkan ke Dewan Etik MK karena dinilai lalai dalam membuat putusan. Pelapor dalam laporannya mengatakan putusan yang dibuat oleh panelnya tidak mencantumkan siapa yang berhak mendapatkan kursi. Ia menegaskan, MK dalam sengketa pemilu legislatif hanya memutus penghitungan suara yang benar, sementara untuk penetapan kursi merupakan kewenangan KPU.

Selanjutnya, Aswanto menjelaskan perbedaan lain dalam penanganan sengketa hasil penghitungan perolehan suara antara pilkada dan pemilu legislatif. Menurutnya, perkara perselisihan hasil pemilu legislatif tidak dibatasi oleh selisih perolehan suara seperti yang berlaku dalam pilkada. Aswanto mengingatkan kepada para peserta, KPU telah mencoret 300 caleg dari sebelas partai yang tersebar di berbagai provinsi dan hal tersebut juga berpotensi akan menjadi perkara di MK. Aswanto mengungkapkan, ada keadaan psikologis dari para caleg yang kalah belum puas jika belum diputus oleh MK.

Sosialisasikan Hukum Acara kepada Pers

Sebagai langkah strategis untuk melakukan revitalisasi reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi

Wartawan Se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin – Kamis (22-25/4/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam sambutan sekaligus ceramah kuncinya, Ketua MK Anwar Usman menjelaskan Pemilu 2019 merupakan pemilu yang luar biasa. Selain kerumitannya, Pemilu 2019 sudah banyak mengambil korban jiwa. "Pemilu 2019 menjadi pemilu tersulit di dunia bahkan jika dibandingkan dengan Pemilu di Amerika Serikat," ujarnya di hadapan 118 wartawan se-Indonesia.

Selain itu, Anwar menyampaikan bahwa MK akan menghadapi tugas berat terutama terkait kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan perselisihan hasil Pemilu. MK berharap agar nantinya semua pihak dapat menerima dengan lapang hati terkait putusan MK mengenai pileg dan pilpres.

"Hal itu yang diinginkan MK agar semua pihak dapat menerima. Kami berharap calon legislatif atau capres-cawapres tidak mengajukan permohonan ke MK. Tapi walaupun hal itu tidak terjadi, maka menjadi tugas berat MK dan juga pers untuk memberitakan berita yang benar meskipun pahit kenyataannya," terangnya.

Anwar menyebut tugas pers memiliki peranan penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat, lanjutnya, paham mengenai MK juga karena peran dari pers. Ia berharap agar pers juga membantu dalam menyosialisasikan mengenai Pancasila dan Konstitusi kepada masyarakat umum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya, menyampaikan profesi wartawan merupakan profesi yang seumur dengan peradaban manusia. Pers menjadi penyeimbang demokrasi di antara bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Menurutnya, insan pers memiliki hak untuk diberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban terutama sebagai warga negara.



Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Se-Indonesia, Senin (22/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor.

“Oleh karena itu, insan pers dapat berperan secara maksimal dengan memahami hak konstitusionalnya. Insan pers memiliki kekuatan untuk menggiring opini publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, ketaatan terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK serta meningkatkan kesadaran nasionalisme dan kesadaran kebangsaan,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan Pemilu 2019 terasa berbeda karena dilakukan serentak dan masyarakat harus memilih presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Pemilu seharusnya menjadi pendidikan rakyat yang langsung, terbuka, dan massal. Peran pers ada dua hal yang utama, yakni menyebarkan informasi secara aktual, cek dan ricek data dan fakta, serta pers harus fokus dalam penanganan pemilu di KPU, Bawaslu, DKPP, dan tentu saja MK.

Dalam kegiatan tersebut, MK juga menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Pers untuk lima tahun ke depan. Dalam penandatanganan

nota kesepahaman tersebut, MK diwakili oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Dewan Pers diwakili oleh Yosep Adi Prasetyo yang disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman. Nota kesepahaman tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara MK dengan Dewan Pers terkait peningkatan kesepahaman hak konstitusional warga negara terutama kalangan wartawan.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut, wartawan akan melakukan pembelajaran eksperimental mengenai peningkatan wawasan kebangsaan serta reaktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, para wartawan tersebut juga akan menerima sejumlah materi, di antaranya mengenai Pancasila dan Konstitusi, Hukum Acara MK, dan dialog pers.

Peran Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Pers merupakan kekuatan keempat dari pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif. Hal ini dikarenakan pers merupakan kekuatan penyeimbang dari tiga ranah kekuasaan dan menjadi

kanal-kanal atau saluran bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kurniasih Panti Rahayu dalam penutupan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga negara Bagi Wartawan Se-Indonesia, pada Kamis (25/4/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Kurniasih menyebut kegiatan ini, MK mengambil inisiatif untuk memperkuat kompetensi pemahaman wartawan sebagai salah satu modal sosial bangsa Indonesia untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, konstruktif dan inovatif.

“Diharapkan profesi wartawan mampu menciptakan *framing* media yang menggiring opini yang positif daripada negatif, tidak menyebarkan berita-berita atau isu yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan menulis berita yang berkualitas dan mampu dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Kurniasih di hadapan 118 peserta. ■

PANJI/LA



Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Program Rintisan Gelar Tingkatkan Profesionalisme PNS MK

Berawal dari semakin besarnya tantangan terhadap tugas dukungan yang akan dihadapi dalam menjalankan kewenangan, Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sejak 2005, MK telah memilih sekolah-sekolah terbaik berakreditasi A untuk jenjang Strata I dan Strata II serta sekurang-kurangnya akreditasi B untuk jenjang Strata III. Di samping itu, MK pun mewajibkan pilihan-pilihan kampus terdaftar sebagai kampus rekomendasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). Pada masa itu pulalah, MK secara terbuka memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa pada berbagai kampus melalui mekanisme Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pada awal diselenggarakannya Program Rintisan Gelar ini, diakui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK, Teguh Wahyudi, bahwa konsentrasi bidang ilmu hukum adalah bidang

utama yang disasar MK. Hal tersebut dikarenakan bidang hukum merupakan ranah yang bersinggungan langsung dengan upaya para pegawai khususnya Panitera Pengganti dan Peneliti untuk memberikan dukungan terhadap hakim konstitusi dalam menyelesaikan berbagai perkara konstitusi.

"Awalnya memang dipilih program studi hukum, tetapi seiring berjalannya waktu dan berbagai perkara yang masuk ke MK, pilihan itu pun bertambah. Pilihan program studi bagi peserta Program Rintisan Gelar pun berkembang ke bidang-bidang studi non-hukum," ungkap Teguh saat diwawancarai di ruang kerjanya dengan didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia MK Iman Sudirman.

Guna memperkuat landasan penyelenggaraan program ini, MK menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam aturan tersebut, lanjut Teguh, diperinci bagaimana mekanisme penyelenggaraan dari Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dapat diajukan para pegawai.

"Hal terunik dari Tugas Belajar dan Izin belajar dalam Program Rintisan Gelar MK ini adalah para pegawai yang bersekolah di dalam negeri tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mahasiswa. Hal tersebut tidak lain karena memang keterbatasan SDM kita di kantor, tapi *Alhamdulillah* meski ini tidak mudah, setiap pegawai yang mengajukan Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik," kata Teguh dengan senyum optimis.

Adapun bagi pegawai yang memilih sekolah di luar negeri, tambah Iman Sudirman, para pegawai dibebaskan tugas dari berbagai aktivitas kantor. Dalam rentang waktu dari 2005 hingga 2019 ini, sambung Iman, MK telah menyekolahkan pegawai di tingkat program magister dalam negeri sebanyak 58 orang dan magister luar negeri sebanyak 7 orang. Selanjutnya pada tingkat doktor di universitas dalam negeri, MK telah menyekolahkan sebanyak 21 orang pegawai dan program doktor luar negeri sebanyak 3 orang.

"Dengan terus terselenggara dan didukungnya program ini, diharapkan MK semakin terbarukan ilmu-ilmunya melalui tenaga profesional yang bekerja memberikan dukungan substansial bagi penanganan perkara yang diajukan ke MK. Sehingga lembaga perekat bangsa ini dapat menjadi cikal bakal sumber informasi dari dukungan MK dan perkara yang diujikan di dalamnya," ungkap Teguh dalam menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan Program Rintisan Gelar ini diakhir wawancara.

Kisah Perjuangan Lulusan Program Rintisan Gelar

Memasuki bilangan tahun ke-14, Program Rintisan Gelar telah menyekolahkan sarjana, magister, dan doktor dalam berbagai disiplin ilmu dalam menunjang keberlangsungan penyelesaian perkara konstitusi. Pada akhir 2018 - 2019 ini jelang disibukkan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019, Program Rintisan Gelar telah melahirkan doktor bidang hukum, di antaranya Panitera Pengganti Wilma

Silalahi lulus dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Analisis Organisasi dan Tata Laksana Syamsudin Noer lulus dan Panitera Pengganti Achmad Edi Subiyanto, lulus dari Program Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.

Wilma misalnya, bercerita bahwa butuh tekad yang sangat kuat bagi dirinya untuk dapat menyelesaikan kesempatan yang telah diberikan MK dalam mendukung kerjanya sebagai Panitera Pengganti. Setelah melalui perjuangan masa pendidikan selama 3 tahun 9 bulan, akhirnya pada 24 Mei 2019 dirinya dinyatakan sah menyandang gelar Doktor di depan namanya. Di hadapan enam penguji ini Wilma dapat mempertahankan disertasi berjudul "Konstruksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak (Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden)" berpredikat Sangat Memuaskan dengan IPK 3,82.

"Luar biasa beratnya sekolah lagi dengan tetap harus menjalankan peran sebagai pegawai, lalu mahasiswa dengan tugas-tugas, dan istri dan ibu dari satu anak. Sejak awal sekolah saya bertekad untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan instansi terhadap saya. Jadi, seoptimal mungkin saya mengerjakan sendiri semua, mulai dari tugas-tugas kuliah sampai dengan disertasi saya yang jumlah halamannya 600-an. Dan hal yang sangat saya syukuri, didukung penuh oleh atasan serta keluarga," cerita Wilma dengan wajah berseri-seri.

Tak hanya itu, Wilma pun merasa masih belum percaya jika dirinya mampu melampaui target akademik yang dirasakan sangat penuh lika-liku. Pada satu kesempatan, kisah Wilma, pada waktu sibuk-sibuknya dengan penanganan perkara Pilkada 2017 dan 2018, dirinya harus menangguk kuliah selama hampir 3 bulan. Pasalnya, sebagai Panitera Pengganti harus selalu mendampingi hakim konstitusi dalam mengkaji dan menganalisis perkara, dirinya sempat tidak yakin dengan keberlanjutan masa pendidikannya. "Tapi berkat tekad kuat dan dorongan banyak pihak, saya bisa melaluinya bahkan dari masa ujian kelayakan ke ujian tertutup dan semi terbuka dengan selang waktu satu minggu, saya harus

bolak-balik Jakarta-Semarang dalam satu hari untuk mengurus semua keperluan administrasi dan akademik, saya bisa menyelesaikannya dengan cukup baik," kisah perempuan cantik ini di Ruang Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Perjalanan Panjang

Syamsudin Noer juga telah berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Perwujudan Hak Ingkar terhadap Hakim Konstitusi dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara untuk Mencapai Keadilan di Mahkamah Konstitusi" dalam ujian doktoral Universitas Brawijaya pada 2 Mei 2019. Tepat di Hari Pendidikan Nasional ini, Syam begitu dia disapa, merasa bahagia akhirnya mampu menuntaskan perjalanan panjang akademiknya dari 2013 – 2019 dengan meraih IPK 3,91.

Diakui Syam bahwa dorongannya mengikuti Program Rintisan Gelar yang diadakan MK, berawal dari dukungan Hakim Konstitusi Periode 2008 – 2014 Harjono yang sangat bersemangat agar sekretarisnya ini melanjutkan sekolah. Meskipun pada saat itu Syam merasa kurang yakin karena dirinya bukanlah pegawai Panitera Pengganti dan Peneliti yang menjadi sasaran utama program pendidikan ini, saat itu Syam memilih untuk mencoba. "Saat itu saya berpandangan lebih baik gagal mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Jadi, saya beranikan diri untuk ikut ujian di Universitas Brawijaya dan lulus dalam kuota 15 orang yang diharapkan MK," sampai pria yang menilai studi S3-nya sarat dengan pengalaman psikologis.

Untuk itu, bagi pegawai yang akan mengikuti Program Rintisan Gelar, Syam berpesan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam menempuh S3 karena setiap momen akan ada cerita dan di dalamnya akan sarat dengan makna. "Setiap orang akan menjadi superman bagi dirinya sendiri. Jadi, manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada karena buatlah kemanfaatan dari kehadiranmu dan orang yang bermanfaat adalah orang yang bernilai tidak hanya bagi dirinya, keluarga, tetapi juga untuk sesama termasuk bagi instansi MK yang telah memberikan peluang pencapaian akademik ini," pesan Syam

yang merupakan Doktor ke-397 lulusan Universitas Brawijaya, Malang.

Manajemen Waktu

Lain lagi cerita Edi, yang telah berhasil mempertahankan disertasi berjudul "Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional" pada Program Doktor Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Brawijaya pada 2018 lalu. Didorong oleh niat yang telah lama dicita-citakan untuk melanjutkan sekolah, sejalan pula dengan dukungan dari Hakim Konstitusi Periode 2010 – 2015 Ahmad Fadlil Sumadi padanya. Edi kemudian mengikuti seleksi ujian tingkat doktoral dan menjalani berbagai dinamika mahasiswa S3 yang harus tetap membagi waktu antara kerja, kuliah, dan keluarga.

Diakui Edi bahwa dibalik keharusan manajemen waktu dengan ketat untuk tetap profesional, Edi pun merasakan ada sebuah kebaikan bagi dirinya menempuh pendidikan dengan status aktif bekerja. "Setelah waktu, tenaga, dan pikiran yang benar-benar harus diatur dengan baik, saya merasa ada baiknya kuliah dan kerja dalam waktu bersamaan karena ilmu-ilmu yang diperoleh dikampus dapat diimplimentasikan di kantor dan itu membuat ilmu makin kaya," cerita Edi.

Untuk itu, bagi para pegawai yang ingin mengikuti Program Rintisan Gelar nantinya, Edi berharap agar sebelum memutuskan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, perlu mengukur kemampuan diri karena S3 adalah gelar tertinggi dalam dunia akademik. "Harapannya, hasil yang diperoleh dari pendidikan ini berbeda dari jenjang pendidikan S1 dan S2. Sehingga dari intelektual kita harus sudah siap dan mampu melaksanakan pendidikan sampai tuntas," pesan Edi.

Pada akhir wawancara, Edi berharap bagi peserta Program Rintisan Gelar ke depannya dapat menjangkau disiplin ilmu yang makin variatif. Mengingat isi undang-undang tidak hanya hukum, tetapi juga ada aspek ekonomi, sosial, budaya. Sehingga, ketika lulus dari doktor, sambung Edi, ilmu yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan orang banyak. "Menjadi doktor itu sangat berat tanggung jawab ilmunya," sampai Edi diakhir wawancara. ■

SRI PUJANTI/ UTAMI ARGAWATI

Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Pelajari Sejarah Konstitusi

SEJUMLAH 142 mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menyimak pemaparan singkat terkait Sejarah Mahkamah Konstitusi pada Selasa (9/4/2019) siang di Pusat Sejarah Konstitusi MK. Sebelum mendapatkan pemaparan materi, para mahasiswa diajak untuk menyimak video sejarah konstitusi yang ditayangkan melalui Sinema Konstitusi untuk menyegarkan ingatan para mahasiswa mengenai sejarah konstitusi Indonesia.

Kemudian dalam paparan yang disampaikan Peneliti MK Nalom Kurniawan, para mahasiswa selanjutnya diajak menelusuri kembali sejarah awal

MK yang ada di dunia. Berikutnya, Nalom mengajak para mahasiswa untuk mengenal struktur hakim konstitusi yang ada di MK berbagai negara. Menurut Nalom, jumlah hakim konstitusi di setiap negara yang memiliki MK berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Hakim Konstitusi di MKRI terdiri atas 9 orang, yang berasal dari tiga unsur, yaitu Pemerintah, DPR

dan Mahkamah Agung yang masing-masing berjumlah tiga orang. "Para Hakim Konstitusi yang ada di MK Indonesia berasal dari tiga unsur yang berbeda. Mereka harus memenuhi syarat berupa unsur kenegarawanan sesuai dengan persyaratan untuk menjabar hakim konstitusi," tandas Nalom. **(Sri Pujianti)**



MK Terima Audiensi Kawula Jogja Istimewa

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima audiensi dari Aliansi Kawula Jogja Istimewa, pada Selasa (9/4/2019) di Ruang Konferensi MK. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait GKR Hemas yang diberhentikan sementara dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebanyak 40 orang diterima langsung oleh Sekjen MK

M Guntur Hamzah serta Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.

Perwakilan audiensi, Totok Sudarwoto, menyampaikan agar proses perkara menyangkut GKR Hemas berjalan secara lancar. Pihaknya meminta MK supaya segera memproses perkara yang ada. Di sisi lain, pihaknya meminta agar putusannya nanti mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Proses pencopotan beliau sangat mengusik rasa keadilan. Dari sinilah kami

berinisiatif melakukan berbagai audiensi untuk menyampaikan aspirasi kami," tegasnya. Selain ke MK, kata Totok, pihaknya juga melakukan audiensi ke DPR dan Sekretariat Negara.

Menanggapi ini, Guntur menyatakan akan melanjutkan aspirasi ini ke Pimpinan MK. Meski demikian, dirinya enggan berkomentar lebih jauh terkait perkara tersebut. "Kami terikat kode etik. Tidak benar jika saya mesti mengomentari substansi suatu perkara," jelasnya.

Meski demikian, Guntur menyatakan tidak perlu khawatir sebab segala macam perkara yang masuk ke MK akan diproses sesuai mekanisme yang ada. Termasuk perkara yang menyangkut GKR Hemas.

Sebagaimana diketahui, GKR Hemas diberhentikan sementara dari status anggota DPD. Hal ini menyangkut sikap politiknya yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD. **(Arif Satriantoro)**





Pelepasan Pegawai Purnabakti MK

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah mengatakan bahwa acara pelepasan pegawai purnabakti bukan merupakan perpisahan. Namun hanya sebagai seremoni untuk menandakan

adanya fase bertemu dan berpisah dalam perjalanan karir seseorang.

“Sesungguhnya Pak Pospos sudah husnul khatimah dalam pengertian pekerjaan. Ini sebetulnya sebuah momentum yang patut kita syukuri bersama. Belum tentu kita semua yang hadir bisa seperti Pak Pospos yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan akhir yang baik,” ujar Guntur dalam acara pelepasan Kepala Bidang Infrastruktur,

Jaringan dan Komunikasi MK Mula Pospos pada Selasa (9/4/2019) yang memasuki masa purnabakti.

“Kami merasa bangga karena pribadi Pak Pospos yang sangat baik, bertaat asas dan menjunjung tinggi dedikasi pada pekerjaan. Empat aspek sudah dikerjakan sangat baik oleh Pak Pospos dari aspek integritas, disiplin, dedikasi serta profesionalitas yang sangat tinggi,” tambah Guntur.

Sementara itu, Mula Pospos dalam kata sambutannya, mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ucapan terima kasih juga disampaikan Pospos kepada para pejabat dan pegawai MK yang sudah sangat membantu dalam menjalani karirnya selama lebih dari 15 tahun. **(Nano Tresna Arfana)**

Mahasiswa FH UII Yogya Terima Materi Praktik Uji UU

KEPALA Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Wiryanto menerima kunjungan para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Senin (15/4/2019) pagi di Ruang Konferensi MK. “Mengenai alur permohonan, pengajuan permohonan 12 rangkap disertai alat bukti sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan MK. Namun untuk pemilu legislatif permohonannya 4 rangkap,” kata Wiryanto mengenai praktik pengujian Undang-Undang (UU) di MK.

Selanjutnya, Wiryanto menjelaskan empat Pemohon yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan berperkara ke MK. Mereka adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Setelah permohonan teregistrasi barulah MK menentukan jadwal sidang bagi para

Pemohon. Tahap berikutnya digelar sidang pemeriksaan pendahuluan melalui panel hakim, disampaikan inti permohonan dan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon. Kemudian ada sidang perbaikan permohonan sesuai saran dan nasihat hakim. Berlanjut dengan sidang pembuktian yang menghadirkan para ahli, wakil Pemerintah, DPR, pihak Terkait, Termohon maupun saksi-saksi. Setelah itu hasil persidangan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hingga sampailah ke sidang pengucapan putusan.

Lebih lanjut, Wiryanto menanggapi

implikasi putusan MK. Menurut Wiryanto, pada praktiknya implikasi putusan MK tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pemerintah dan DPR seharusnya menindaklanjuti undang-undang yang diuji, baik mengubah sebagian isi maupun mengganti dengan Undang-Undang baru. “Namun putusan MK tidak serta merta dilaksanakan Pemerintah dan DPR. Karena MK tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi putusannya. MK hanya menguji norma Undang-Undang, apakah bertentangan dengan Konstitusi atau tidak,” tegas Wiryanto. **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa FH Universitas Pancasila Tanya Soal Seleksi Hakim Konstitusi

BERBAGAI pertanyaan disampaikan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila saat berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/4/2019). Salah seorang mahasiswa misalnya, ada yang menanyakan proses seleksi hakim konstitusi yang baru dan menjaga netralitas hakim konstitusi.

"Seleksi hakim konstitusi yang dilakukan tiga lembaga negara merupakan perwujudan dari prinsip checks and balances yang mekanismenya melalui tim panitia seleksi. Jadi lebih netral dan menjamin adanya fairness dari hasil yang dipilih. Diharapkan hakim yang terpilih betul-betul menjadi seorang negarawan yang sejati," ujar Peneliti MK Andriani Wahyuningtyas Novitasari yang menerima para mahasiswa.

Berikutnya, Andriani menjelaskan secara panjang lebar mengenai sejarah pengujian Undang-Undang di dunia dan Indonesia. Termasuk sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003 yang dilatar belakangi reformasi politik 1998, kemudian melalui proses amandemen UUD 1945. Lainnya, Andriani menerangkan pengertian negara hukum maupun fitur-fitur menarik di laman MKRI yang akan membantu para

pencari keadilan. Terutama buat mereka yang sering berperkara di MKRI.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Andriani mengingatkan kepada para mahasiswa agar ikut berperan dalam penegakan hukum konstitusi, baik dalam peran akademisi, peran sosial (*agent of change*) dan peran politik. "Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral, intelektual dan sosial," tandas Andriani. **(Nano Tresna Arfana)**



MK Gelar Rapat Koordinasi Sengketa Pemilu 2019

DALAM rangka persiapan sengketa pemilihan calon anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan rapat koordinasi, pada Selasa (16/4/2019) di Aula Gedung MK. Kegiatan ini diikuti

sekitar 60 orang pegawai MK. Mereka yang hadir merupakan anggota gugus tugas pemilu 2019.

Panitera MK Muhidin menyatakan momen ini perlu mendapat perhatian lebih. Sebab terdapat perbedaan dimana pileg dan pilpres 2019 dilakukan secara serentak. "Persiapan kita harus lebih matang dan terencana," jelasnya membuka acara tersebut.

Muhidin melanjutkan hal tersebut berbeda dengan Pemilu 2014 karena Pileg

dan Pilpres tidak dilakukan serentak. Serentaknya pelaksanaan pileg dan pilpres otomatis menimbulkan tantangan serta penanganan yang berbeda. Jadi, menurut Muhidin, kerja sama tim diperlukan agar dapat dipastikan proses yang ada berjalan lancar.

Sementara Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto menyebut rapat koordinasi ini merupakan lanjutan agenda minggu lalu. Juga dilaksanakan pelatihan menyambut pemilu 2019. "Momen ini fiksasi bagi beberapa hal yang belum selesai dibahas pada momen pelatihan sebelumnya," jelasnya.

Harapan Wiryanto, momen Pemilu 2019 ini, tim yang ada dapat bekerja sama. Selain itu, ia berharap tim bisa saling membantu satu sama lain. Harapannya semua dapat berjalan lancar dan sukses ketika momen sengketa terjadi. "Kita harus bekerja sungguh-sungguh dan optimal dalam memberikan pelayanan," ujarnya. **(Arif Satriantoro)**



Mahasiswa Universitas Malaya dan Universitas Pancasila Pelajari Sejarah Konstitusi Indonesia

PANITERA Pengganti MK Ery Satria Pamungkas menyambut kunjungan 28 orang mahasiswa dari Fakultas Perundang-undangan Universitas Malaya dan Fakultas

Hukum Universitas Pancasila di Ruang Rapat MK pada Selasa (16/4/2019). Dalam paparan berjudul "The Constitutional Court of The Republic of Indonesia", Ery mengawali penjelasan mengenai sejarah konstitusi Indonesia dan amendemen yang telah dilakukan terhadap konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, Ery pun menjabarkan terkait kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif yang hadir sebagai salah satu produk dari amendemen konstitusi yang telah dilakukan Indonesia.

Adapun kewenangan MK yang diamanahkan konstitusi, lanjut Ery, adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR apabila Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*). "Dari semua kewenangan dan kewajiban tersebut ada satu yang hingga kini belum dilakukan MK, yakni kewenangan *impeachment*," jelas Ery.

Usai memberikan sejumlah materi, Ery memberikan kesempatan untuk para mahasiswa bertanya terkait keberadaan MK sebagai lembaga peradilan yang mengawal konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia. **(Sri Pujianti)**



MK Gelar Upacara Sambut Hari Kartini

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar upacara menyambut Hari Kartini yang diperingati 21 April pada Senin (22/4/2019) di halaman Gedung MK. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang berjumlah sekitar 200 orang.

Dalam sambutannya sebagai pembina upacara, Panitera Muda III Ida Ria Tambunan membawakan pesan tentang inspirasi kehidupan Kartini. Kartini mengajarkan kerja keras serta keteguhan hati yang kuat. "Perjuangan dirinya adalah tentang emansipasi wanita. Di sisi lain juga memperjuangkan masalah-masalah sosial yang ada," jelasnya.

Kartini, kata Ida, adalah sosok ideal bagi perempuan Indonesia yang mengajarkan sikap tak pernah menyerah, gigih dan saling bahu-membahu membantu sesama. Sikap-sikap inilah

yang mesti diresapi serta diteladani bersama. Di sisi lain, Ida juga berpesan tentang semangat persatuan dan kebhinekaan dalam NKRI. Sebab modal inilah yang akan terus membuat negara ini tetap eksis dan bertahan. Hakikatnya segala perbedaan merupakan anugerah dan mesti dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah upacara selesai juga terdapat anugerah bagi pegawai yang memakai pakaian terunik dan terbaik. **(Arif Satriantoro)**



Mahasiswa FH Unila Pelajari Tugas dan Kewenangan MK

SEJUMLAH 57 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) hadir menyimak materi terkait Tugas dan Kewenangan MK yang disampaikan Peneliti MK Alia Harumdani pada Senin (1/4/2019) di Ruang Delegasi MK. Dalam paparan tersebut, Alia mengajak para mahasiswa mengenal visi dan misi MK terlebih dahulu dengan menekankan atas dua hal yang harus dimiliki lembaga peradilan seperti MK, yakni independen dan imparsiial. Independen berarti kekuasaan kehakiman tidak boleh terintervensi oleh cabang kekuasaan yang lainnya, sedangkan imparsiial bermakna peradilan tidak boleh memihak salah satu pihak dalam persidangan.

Selanjutnya, Alia menjabarkan kewenangan MK dan praktik dari kewenangan tersebut dalam tahap persidangan pengujian undang-undang. Dalam sidang PUU, MK akan menggelar pemeriksaan pendahuluan berupa

sidang panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi dengan memeriksa permohonan dan memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan. Namun, atas nasihat perbaikan ini bagi Pemohon dapat digunakan atau tidak. Selanjutnya, pada agenda sidang berikutnya setelah memberi waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonan, maka selanjutnya akan digelar sidang kedua.

Setelah menjabarkan banyak hal terkait tugas, kewenangan, dan hukum acara MK, Alia mengajak para

mahasiswa mendiskusikan hal-hal terkait materi dan isu-isu peradilan yang menarik perhatian para mahasiswa yang berhubungan dengan kewenangan MK. Usai mengikuti penjabaran teori, para mahasiswa berkesempatan mengikuti persidangan secara langsung yang digelar pada pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno MK dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden dalam sidang pengujian UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. **(Sri Pujianti)**



MK Gelar Bimtek Pedoman dan Penyelenggaraan SPIP bagi Pegawai

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Bogor.

Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah pada Kamis (4/4/2019).

Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan bahwa SPIP ini adalah jadwal rutin tahunan kerja sama MK dan BPKP dalam mewujudkan pengendalian internal pemerintah yang lebih baik. Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Biro dan Kepala Pusat MK ini, Guntur juga menyampaikan terkait cara untuk mempertahankan Nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya, Inspektur MK Pawit Hariyanto menyampaikan laporannya

terkait dengan terselenggaranya acara ini. "Melalui dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan amanat kepada setiap instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Organisasinya, tak terkecuali di Mahkamah Konstitusi," ungkap Pawit.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Inspektorat sebagai *leading sector* dari pelaksanaan SPIP bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerja sama tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, menyamakan arah dan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, memberikan panduan tentang proses dan tahapan penyelenggaraan SPIP serta memberikan acuan dalam prosedur pengisian dokumen dan penyusunan laporan kepada unit kerja dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. **(Panji)**



MK Lakukan Penandatanganan Pedoman Penyelenggaraan SPIP

INSPEKTUR Mahkamah Konstitusi (MK) Pawit Hariyanto menutup acara Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang berlangsung di Bogor, pada Sabtu (6/4/2019). Dalam sambutan penutupnya,

Pawit menyampaikan bahwa bimbingan teknis tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh Satgas SPIP.

Sesuai dengan tujuan acara Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kerja sama antara Inspektorat MK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah berhasil menyamakan arah dan persepsi dalam Penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal MK. Tak hanya itu, dalam bimtek tersebut berhasil melakukan finalisasi dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP yang akan digunakan sebagai panduan proses dan tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. “Kemudian juga kita mendapatkan gambaran dalam mengisi dokumen dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan SPIP di unit kerja sebagai penyelenggaraan SPIP di lingkungan MK,” jelas Pawit.

Dalam acara penutupan tersebut, juga berlangsung penandatanganan Pedoman Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan pemaparan materi terkait dengan SPIP mulai dari lingkungan pengendalian, penanganan resiko dan pengawasan. **(Panji)**



Mahasiswa FH Universitas Negeri Gorontalo Kunjungi MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan 209 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Gorontalo pada Senin (8/4) siang. Peneliti MK Abdul Ghoffar menerima kunjungan para mahasiswa di ruang delegasi MK. Secara gamblang, Ghoffar menerangkan hal-hal yang menjadi tugas MK. Salah satunya, kewajiban MK terkait pemakzulan Presiden.

“Sebelum tahun 2001 Presiden kita selalu jatuh melalui mekanisme politik. Bung Karno jatuh karena pertanggung jawabannya tidak diterima. Belum pernah dibuktikan apakah beliau secara nyata-nyata terbukti melakukan tindak pidana. Secara hukum belum. Beliau jatuh karena politik. Demikian juga Pak Harto, belum

pernah terbukti secara hukum beliau melakukan tindak pidana korupsi. Pak Harto jatuh karena politik. Pak Habibie dan Gus Dur juga jatuh karena politik,” urai Ghoffar.

Namun, kata Ghoffar, terbentuknya MK di Indonesia memunculkan mekanisme pelengseran Presiden melalui jalur hukum. Kewajiban MK adalah memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Presiden dan atau

Wakil Presiden diduga melanggar hukum maupun melakukan perbuatan tercela.

“Setelah perubahan UUD 1945 dan terbentuknya MK di Indonesia kita merasa lega. Belum ada sejarahnya Presiden Indonesia diberhentikan di tengah jalan. Itu patut kita syukuri. Karena pemberhentian Presiden di negara mana pun yang dilakukan secara inkonstitusional akan banyak makan korban,” tegas Ghoffar. **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa FH Universitas Janabradra Yogyakarta Belajar Kewenangan MK

PUTUSAN Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kolektif kolegial. Sembilan hakim memiliki suara dalam menghasilkan Putusan MK melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sifatnya rahasia. "Output-nya adalah putusan. Masyarakat pun bisa menilai apakah Hakim MK berintegritas atau tidak melalui kualitas putusannya. Selain itu peradilan MK bersifat transparan. Seluruh warga negara bahkan Deny Indrayana yang melakukan pengujian Undang-Undang Pemilu di MK, saat di Australia dia bisa mengikuti jalannya sidang permohonannya melalui *live streaming*," ungkap Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Ananthia Ayu Devitasari saat menjelaskan pertanyaan salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Janabradra Yogyakarta pada Senin (22/4/2019) di ruang delegasi MK.

Ayu menerangkan secara panjang lebar empat kewenangan dan satu kewajiban MK Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, MK Republik Indonesia memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu ada kewenangan untuk memutus sengketa antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Di hari yang sama, Senin 22 April 2019 Mahkamah Konstitusi juga menerima kedatangan pelajar-pelajar dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Tujuan kedatangan para pelajar adalah untuk melihat langsung Pusat Sejarah

Konstitusi (Puskon) yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK Republik Indonesia.

Hampir sebagian besar pelajar terlihat begitu antusias mengamati sejarah konstitusi di Indonesia. Puskon yang terbuka untuk umum, terdiri atas delapan zona. Mulai dari Zona Pra Kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, Zona Undang-Undang Dasar 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUD Sementara 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 1945 dan Zona Mahkamah Konstitusi. Selain meninjau Puskon, para pelajar berkesempatan menonton film dokumenter di Sinema Konstitusi. **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa Prodi PPKn Unesa Pahami Kedudukan MK dalam Lembaga Negara

SEJUMLAH 112 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Prodi PPKn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berkunjung ke MK pada Selasa (23/4/2019). Rombongan

yang didampingi empat orang dosen ini disambut Panitera Pengganti MK Ery Satria Pamungkas di Ruang Konferensi MK. Dalam sambutan, Ery mengajak para mahasiswa untuk berkenalan dengan kedudukan MK dalam lembaga negara di Indonesia.

Menurut Ery, hal yang menyebabkan hadirnya MK dalam kedudukan pada lembaga negara di Indonesia adalah hasil dari amendemen UUD 1945. Atas perubahan tersebut, salah satu konsekuensinya adalah tidak ada lagi

istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. "Saat ini, semua dibuat sejajar. Hanya yang membedakan ada yang dituliskan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti BPK, Presiden, DPR, MA, MK, dan KY. Konsekuensinya semua lembaga ini sejajar, hanya fungsinya saja yang berbeda-beda," jelas Ery.

Di samping itu, lanjut Ery, ada pula lembaga yang disebut dalam konstitusi tak secara tegas, seperti KPU atau Bank Indonesia. Pada konstitusi hanya disebutkan lembaga penyelenggara pemilihan umum atau bank sentral dengan huruf kecil. Artinya, nama seperti KPU atau Bank Indonesia suatu saat dapat diganti asal tidak tumpang tindih dengan lembaga yang telah ada. Begitu pula dengan kementerian negara, sehingga kementerian tidak ditentukan secara jelas oleh konstitusi. (Sri Pujianti/LA)



MK Menjadi Juara I ANRI Award Tahun 2019

MAHKAMAH Konstitusi melalui Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mendapatkan Juara I dalam Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Terbaik Nasional Tahun 2019 yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, yang

diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di The Rinra Hotel, Makassar (25/04). Penghargaan ini merupakan hasil dari Pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 yang telah dilakukan tanggal 29 Januari s.d. 16 April 2019.

Dalam paparannya, Sekjen MK Guntur Hamzah menyampaikan mengenai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang telah digunakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sehingga banyak

pekerjaan administrasi persuratan, yang sebelumnya membutuhkan banyak kertas, kini mulai di tinggalkan penggunaannya oleh MK, dan beralih pada penerapan SIKD. Bukan hanya persuratan yang terdigitalisasi, namun MK telah mulai menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Oleh karenanya, MK telah melakukan terobosan besar pada penghematan kertas dan percepatan sistem kerja.

Dengan terpilihnya MK menjadi Juara I, ini akan menjadi bukti dan menjadi bagian dari prestasi MK sebagai bentuk wujud kerja yang peduli akan kecepatan kinerja dan juga ikut serta peduli pada lingkungan hidup. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai nominator tingkat Lembaga Non Kementerian. **(HUMAS MK)**



MK Gelar Uji Sahih Buku Hukum Acara MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar uji Sahih buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (27/4/2019) di Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperbarui buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan harapan agar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan dengan baik. "Menyelesaikan dan memfinalisasi satu agenda penting bagi para mahasiswa terkait buku kewenangan MK, yakni buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," ujar Guntur di hadapan sejumlah narasumber.

Guntur berharap buku ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Hukum Acara

Mahkamah Konstitusi. Jika sudah selesai revisi, Guntur mengungkapkan buku ini akan dirilis dan disebar secara gratis. Ia juga berharap buku ini tak hanya dapat dipergunakan oleh mahasiswa, namun juga para pengajar ilmu Hukum Tata Negara, masyarakat, serta para praktisi hukum.


Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), peneliti MK, panitera pengganti, dan jajaran pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian

Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK. Beberapa narasumber yang hadir, di antaranya Sekjen APHAMK Sunny Ummul Firdaus, Guru Besar Universitas Mataram Galang Asmara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Lita Tyesta, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Fajlurrahman Jurdi. **(Lulu Anjarsari)**





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



BANGKIT UNTUK **BERSATU**

**PERINGATAN HARI
KEBANGKITAN NASIONAL**

20 Mei 2019





THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Fully funded!

Call For Papers

Indonesian Constitutional Court
International Symposium (ICCIS 2019)
Bali, 4 - 8 November 2019

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia will hold its 3rd International Symposium in Bali on 4-8 November 2019. The Court aims to provide an international academic forum to discuss various constitutional issues with theme "Constitutional Court and Protection of Social and Economic Rights".

Selected articles from the Symposium (based on peer review decision) will be published on the special issue of **CONSTITUTIONAL REVIEW (CONSREV)** Journal.

Practical matters:

- ~ Deadline of full paper submission with CV attachment is on **18th August 2019**.
- ~ Successful applicants will be notified on **4th September 2019**.
- ~ All successful applicants, international and local, will be **fully funded** for their economy class airfare tickets (return), hotel accommodation, meals and local transports during the symposium (one person/paper).

For further information, please visit our official website at <http://iccis.mkri.id>.

Should you have any questions please contact:
iccis2019@mahkamahkonstitusi.go.id and iccis2019@mkri.id

MENANG DENGAN TERHORMAT

Oleh: **JANUARI SIHOTANG**

*Peresensi mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
UGM dan dosen FH Universitas HKBP
Nommensen Medan*

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana daulat rakyat dalam proses estafet kepemimpinan di suatu negara demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia akan melaksanakan pemilu tahun 2019. Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kali, rakyat Indonesia akan memilih Presiden/Wakil Presiden bersamaan dengan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan keanggotaan lima lembaga negara dalam satu momen bersamaan menjadikan pemilu kali ini sangat rumit. Oleh karena itu, sangat wajar jika begitu besar potensi pelanggaran yang berujung kepada sengketa antarpeserta pemilu. Pada dasarnya, sengketa pemilu dibagi menjadi dua bagian, yakni sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diselesaikan melalui dua lembaga yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PTUN (hlm. 36). Adapun sengketa hasil pemilu dilakukan di Mahkamah Konstitusi (hlm. 37). Sengketa hasil baru dapat dilakukan ketika seluruh tahapan pemilu (mulai dari tahapan kandidasi hingga pengumuman penghitungan suara selesai dilakukan KPU.

Buku Denny Indrayana ini terbit dalam momentum yang sangat tepat.



Buku ini membahas secara runtut dan sistematis mengenai bagaimana proses dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan ketika akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca, buku ini tidak hanya bicara

Judul buku :

**STRATEGI MEMENAGKAN SENGKETA
PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penulis : Denny Indrayana
ISBN : 978-602-412-644-5
Penerbit : Kompas
Tahun : 2019
Tebal : xii + 186 halaman

teknik prosedural beracara saja, tetapi dilengkapi dengan materi pengenalan awal terhadap eksistensi MK dalam konteks pemilu, pelanggaran pemilu dan makna sengketa pemilu itu sendiri.

MK memegang peran vital dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dengan polarisasi pemilih yang sangat nyata pada pemilu 2019, maka MK harus mampu menjadi kunci dalam Pilpres 2019. Ironisnya, tingkat kepercayaan publik kepada MK saat ini belum sepenuhnya pulih setelah dihantam perkara korupsi yang dilakukan oleh dua hakimnya. Kendati demikian, masyarakat harus tetap percaya kepada MK. Persiapan bukti dan dasar argumentasi adalah pintu masuk yang sangat terbuka untuk memenangkan perkara di MK.

Hadirnya buku ini membuktikan bahwa advokat itu adalah pekerjaan akademik yang harus disertai dengan penelitian. Seorang advokat tidak boleh berfikir hanya untuk memenangkan perkara dengan menghalalkan berbagai cara. Jika ingin menang, maka menaullah dengan terhormat. Menang dengan

terhormat harus diawali dengan posisi yang benar. Pemahaman atas substansi perkara harus komprehensif dengan analisis tajam.

Dalam hal teknik prosedural, dua hal yang harus dipahami adalah terkait berkas yang harus dipersiapkan dan bagaimana tahapannya. Fakta yang terjadi dalam setiap sengketa pemilu di MK selama ini, sebagian besar perkara pemilu yang masuk ke MK terpaksa harus ditolak dalam pemeriksaan pendahuluan. Hanya 30 persen yang lolos ke pemeriksaan pokok perkara. Hal ini membuktikan bahwa banyak perkara yang gagal karena masalah-masalah sederhana.

Agar tidak gagal karena hal-hal seperti itu, maka alangkah baiknya jika sejak tahapan awal, setiap peserta pemilu sudah melakukan antisipasi akan munculnya sengketa pemilu. Keberadaan tim hukum yang solid dan kredibel sejak awal menjadi sebuah keniscayaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk mempersiapkan dokumen bukti, saksi dan ahli (hlm. 85).

Dalam hal substansi, perkara yang digugat jangan sekedar perkara coba-coba. Hal itu justru akan merugikan peserta pemilu itu sendiri, baik dalam hal materi maupun waktu. Regulasi pemilu sudah mengatur dengan jelas mengenai ambang batas selisih hasil suara yang dapat menjadi sengketa di MK. Oleh karena itu, sedari awal, pemohon harus dapat juga membuktikan bahwa keberatan penghitungannya sangat kuat dan karenanya dapat mengubah hasil akhir perhitungan suara (hlm. 67).

Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa pemenang perkara di MK akan ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap posisi dan substansi perkara serta ketelitian terhadap jadwal dan prosedur beracara. Dengan begitu, peserta pemilu akan dikukuhkan sebagai pemenang pemilu. Namun, kemenangan yang demikian bukanlah akhir, tetapi justru awal dari sebuah perjalanan panjang untuk mengabdikan kepada bangsa dan rakyat yang memilihnya. Itulah makna menang dengan terhormat yang sesungguhnya. ■

UNTAR
FACULTY OF LAW

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI 2019

TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI

HADIAH

JUARA TAHAP REGIONAL
TOTAL UANG TUNAI SENILAI
48 JUTA RUPIAH

JUARA TAHAP NASIONAL
TOTAL UANG TUNAI SENILAI
81 JUTA RUPIAH

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

TAHAP KEGIATAN

1. ELIMINASI

A. PENDAFTARAN
22 APRIL-31 JULI 2019

B. BATAS AKHIR PENERIMAAN BERKAS ELIMINASI
31 JULI 2019 PUKUL 17.00 WIB

C. PENGUMUMAN HASIL ELIMINASI
27 AGUSTUS 2019

2. SELEKSI REGIONAL + PENGUMUMAN

A. BARAT (UNIV. LAMPUNG)
1-2 OKTOBER 2019

B. TENGAH (UNIV. MUHAMMADIYAH SURAKARTA)
8-9 OKTOBER 2019

C. TIMUR (UNIV. MUSLIM INDONESIA MAKASSAR)
15-16 OKTOBER 2019

3. NASIONAL

A. BATAS AKHIR PENERIMAAN BERKAS PENYISIHAN NASIONAL
5 NOVEMBER 2019 PUKUL 17.00 WIB

B. BABAK PENYISIHAN DAN FINAL
13-16 NOVEMBER 2019

PENDAFTARAN 22 APRIL-31 JULI 2019

NARAHUBUNG
HASITA ZHAFIRAH (0812-9059-3069)
KEVIN PARIPURNA (0813-1144-3609)

@HGT6948A @CMCC_OFFICIAL MCC KONSTITUSI CONSTITUTIONALMCC@GMAIL.COM

Membaca Ulang Teks Asli KUHP dan Terjemahan Balai Pustaka

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Perdebatan pengertian “makar” yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencuat ke permukaan seiring kepolisian memproses beberapa tokoh atas tuduhan melakukan kejahatan ini. Berbagai reaksi menyikapinya dengan ramai-ramai mencari apa pengertiannya dalam kamus bahasa dan melacak asal muasal kata makar, termasuk dari teks aslinya dalam KUHP.

Buku berjudul lengkap “Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman bagi Hindia Belanda – *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Batavia-C (Jakarta), pada 1940 (cet ke-12) ini berisi pasal-pasal teks asli KUHP berbahasa Belanda dengan kelebihan disertai terjemahan bahasa Indonesia. Sehingga berbagai istilah Belanda dapat dilacak dalam teks asli KUHP ini beserta terjemahannya, termasuk asal kata makar.

Aanslag adalah makar

Sebagaimana diketahui, KUHP kita semula berasal berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. KUHP pada saat diberlakukan berbahasa Belanda dan tiada terjemahan resmi. KUHP diberlakukan sebagai hukum positif bagi Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Saking pentingnya dalam kebutuhan praktik hukum, beberapa ahli hukum menerjemahkan KUHP itu ke bahasa Indonesia disertai perubahan dan perbaikan. Misalnya, mereka mengubah beberapa kata yaitu kata “Nederlandsch-Indie” harus dibaca “Indonesia”, “Nederlandsch-onderdaan”



menjadi “Warga Negara Indonesia”, dan lain sebagainya.

Buku terbitan Balai Pustaka (tanpa menulis penerjemah) ini menerjemahkan kata *aanslag* sebagai makar. Kata *aanslag* dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUHP, yakni Pasal 87, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140.

Apabila kita bandingkan menggunakan terjemahan lain, hampir secara keseluruhan para ahli hukum memadamkan istilah *aanslag* sebagai makar. Sepengetahuan saya, hanya KUHP terjemahan Dali Mutiara dalam *K.U.H.P. Kitab Undang2 Hukum Pidana Republik Indonesia* (1962) satu-satunya yang tidak menerjemahkan *aanslag* sebagai “makar”, melainkan “penyerangan”.

Apakah padanan kata yang tepat untuk *aanslag* adalah makar atau terjemahan? Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, makar sendiri berarti: 1) akal busuk, tipu muslihat; 2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya; dan 3) perbuatan

Judul buku

KITAB OENDANG-OENDANG HOEKOEMAN BAGI HINDIA BELANDA – WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH-INDIE

Penerjemah : -

Penerbit : Balai Poestaka, Batavia-C

Tahun : 1940, cet ke-12

Jumlah : 350 halaman

(usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Sedangkan “serangan” menurut KBBI berarti: perbuatan menyerang (menyerbu); serbuan.

Pengertian otentik

Untuk memahami maksud kata *aanslag*, tafsir otentik KUHP menyatakan dalam Pasal 87 KUHP bahwa: “*Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den zin van art. 53. heeft goepenbaard*”

Terjemahan Balai Pustaka berbunyi: “makar (*aanslag*) akan sesoeatoe perboeatan itoe ada, kalau soedah njata maksoed orangnja, karena soedah dimoelainja mendjalankan perboeatan itoe menoeroet maksoed pasal 53”

Terjemahan Moeljanto (2018) menyebutkan, “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”

Adapun Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa “*Poeging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heft goepenbaard en de uitvoering allen ten gevolge van omstanding-heden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid*”.

Terjemahan Balai Pustaka (ejaan disesuaikan) menyatakan: “Mencoba melakukan kejahatan boleh dihukum, bila

maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, karena sudah dimulainya membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak disudahi hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri”

Moeljatno sendiri menerjemahkan *begin van uitvoering* sebagai “permulaan pelaksanaan” yang dalam terjemahan Balai Pustaka menggunakan “dimulainya membuat kejahatan”.

Dari ketentuan Pasal 87 dihubungkan Pasal 53 ayat (1) diatas, terdapat makar apabila memenuhi dua unsur, yaitu: 1) harus ada niat (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan, dan 2) harus ada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Sedangkan percobaan dapat dipidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu: 1) harus ada niat untuk melakukan kejahatan; 2) harus ada permulaan pelaksanaan; dan 3) pelaksanaan kejahatan itu tidak tercapai maksudnya hanya oleh karena adanya sebab-sebab di luar kehendak pelaku.

Sehingga kata makar bukan jenis kejahatan tersendiri, misalkan pencurian, pembunuhan dan lainnya. Melainkan unsur beberapa perbuatan pidana tertentu yang harus terdapat niat (maksud) untuk melakukan kejahatan dan harus terdapat “permulaan pelaksanaan” untuk melakukan kejahatan tertentu itu.

Jika ditelusuri lebih lanjut, makar merupakan unsur perbuatan pidana (kejahatan) sebagaimana dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 139 a, 139b, Pasal 139c, dan Pasal 140 KUHP. Untuk dianggap melakukan kejahatan ini semua unsur pasal harus terpenuhi, tidak hanya unsur *aanslag* semata.

Pertama kali harus ada niat (maksud) yakni sengaja. Kemudian, harus ada permulaan pelaksanaan yang memiliki arti terletak pada pertanyaan, yaitu permulaan pelaksanaan dari niat (maksud) atukah permulaan pelaksanaan dari kejahatan? Meminjam kata Tresna (1959), penjelasan resmi KUHP menghendaki permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan, bukan dari niatnya

Mengenai kapan terjadi permulaan pelaksanaan, tergantung pendapat yang digunakan, yaitu: apakah mengikuti ajaran subyektif atau objektif. Menggunakan ajaran obyektif yang umum dipakai, misalnya, sudah terdapat permulaan pelaksanaan pencurian, apabila seseorang sudah mendobrak pintu saat rumah dalam kondisi kosong atau membongkar kunci pintu rumah orang lain. Kenapa dianggap memenuhi? Karena salah satu unsur dari delik formil telah terpenuhi.

Jenis-jenis makar

Selanjutnya, penting memahami unsur makar dalam KUHP yang bermacam-macam jenisnya, khususnya yang tergolong dalam kejahatan terhadap keamanan Negara.

Sebagaimana diketahui, jenis makar, yaitu: *pertama*, makar dengan maksud menyerang keamanan presiden atau wakil presiden. Makar ini terdiri atas: 1) makar untuk membunuh presiden atau wakil presiden, 2) makar untuk merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, dan 3) makar untuk menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu memerintah.

Teks asli Pasal 104 berbunyi, “De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, de regeerende Koningin of den Regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijsdelijke van ten hoogste twintig jaren”.

Kedua, makar dengan maksud menyerang kemanan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut kejahatan separatis yang tertuang dalam Pasal 106 KUHP.

Ketiga, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan. Teks asli Pasal 107 berbunyi: *De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren*” dan ayat (2) berbunyi, “*Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld, worden*

gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijsdelijke van ten hoogste twintig jaren”.

Terjemahan Balai Pustaka menyatakan “*Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak memutar negeri, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun*” dan “*Pemimpin dan pengaju (yang mengajuk-ajukan) makar yang tersebut pada ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun*”.

Moeljatno menggunakan kata “menggulingkan pemerintahan” sebagai terjemahan *omwenteling*. Ada terjemahan lain lagi menggunakan kata “merobohkan” dan lain sebagainya.

Karena makar sendiri merupakan salah satu unsur kejahatan dan maknanya lebih sempit dari percobaan, sehingga arti kata makar melekat pada unsur yang lain sebagaimana percobaan. Contohnya makar untuk menggulingkan pemerintahan, maka selain harus ada niat, unsur permulaan pelaksanaan harus dianggap terjadi ketika sudah melakukan salah satu unsur atau perbuatan yang meskipun tidak harus dengan “serangan” yang sifatnya kekerasan/fisik. Permulaan pelaksanaan dianggap terjadi cukup adanya deklarasi pemerintahan tandingan meskipun tanpa kekerasan. Perbuatan ini sudah memenuhi unsur untuk “merusak atau mengganti dengan tidak sah susunan/ bentuk pemerintahan” (Pasal 88 bis KUHP).

Untuk makar membunuh presiden tidak cukup hanya dengan pernyataan ancaman semata karena ini baru perbuatan persiapan, melainkan harus dengan beberapa tindakan, misalkan saja beberapa upaya membius atau memukul pengawal presiden yang sedang mengawal presiden atau menyediakan makanan beracun untuk presiden, atau yang lainnya. Meskipun pelaku membatalkan tindakannya sudah termasuk makar

Akhirnya, buku KUHP ini selain dapat bermanfaat untuk dapat mengetahui teks asli kodifikasi hukum pidana juga mengetahui terjemahannya, meskipun masih dalam bentuk ejaan sebelum Indonesia merdeka (1940). ■

Kiprah Muhammadiyah dalam Perubahan UUD 1945

Dikenal sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah turut memberi sumbangsih dalam perubahan UUD 1945. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan.

Sebagaimana termuat dalam laman muhammadiyah.or.id, KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan.

Hingga saat ini, kiprah nyata Muhammadiyah ditunjukkan juga dengan sederet amal usaha di berbagai bidang, khususnya pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah di seluruh wilayah nusantara. Sebagaimana dilansir republika.co.id, Muhammadiyah pun ditabalkan sebagai gerakan Islam dengan amal usaha terbesar di dunia.

Hingga saat ini, di bidang pendidikan, Muhammadiyah memiliki 4.623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/MTs, 1.143 SMA/MA, 67 pondok pesantren, serta 172 perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, ormas Islam ini tercatat memiliki 457 rumah sakit, rumah bersalin, dan balai kesehatan

serta pengobatan. Selain itu, dalam bidang sosial, sebagaimana dimuat dalam republika.co.id, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki 318 panti asuhan, 54 panti jompo, 82 rehabilitasi cacat, dan 71 sekolah luar biasa. Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah memiliki 6.118 masjid dan 5.080 mushala. Total tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola Muhammadiyah mencapai 20.945.504 meter persegi.

Terkait dengan proses perubahan UUD 1945, Pengurus Pusat Muhammadiyah juga memberikan sumbangan pemikiran kepada PAH I BP MPR dalam Rapat Ke-23 (Lanjutan), Selasa, 29 Februari 2000, dalam merumuskan perubahan UUD 1945 tahap kedua. Kiprah ini dapat dirujuk pada *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).

Diwakili oleh Dr. Ahmad Watik Pratignya, Muhammadiyah mengusulkan beberapa hal penting, seperti sistem *checks and balances* antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ungkapan Ahmad Watik.

"...untuk itu semuanya kami juga mencoba untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran, hal-hal yang perlu dipikirkan, apakah nanti ini masuk ke immediate apakah masuk yang ideal, kami

serahkan kepada ahlinya yaitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari PAH I ini. Pengaturan sistim check and balances antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, saya kira kita sependapat, kita ndak usah terjebak pada perdebatan apakah kita menganut trias politika atau tidak. Tetapi yang penting perlunya keseimbangan dan pemberdayaan ketiga kelompok penyelenggaraan negara itu memang perlu. Misalnya yang sudah dibahas dan sudah dihasilkan oleh MPR yang lalu adalah pembatasan kewenangan Presiden. Apakah perlu dikembangkan lagi, kita lihat. Kemudian pemberdayaan lembaga legislatif dan pengembangan kemandirian lembaga yudikatif atau yang bapak pikirnya tapi yang penting adalah checks and balances itu perlu kita kembangkan lebih proposional."

Lebih lanjut, menurut Dr. Ahmad Watik Pratignya, Muhammadiyah mengusulkan agar MPR hanya terdiri atas DPR dan DPD. Terkait dengan hal itu, Utusan Golongan serta Utusan TNI dan Polri harus dihapus.

"Pengaturan tentang keanggotaan MPR, mohon maaf kami juga terus terang di sini, nanti Pak Harun Kamil ini agak tersinggung nanti. Beliau dan bapak-bapak dan ibu dari Utusan Golongan ini agak sedikit tersinggung tapi, *ya nggak apa-apa lah*. Pengaturan tentang anggota MPR yang lebih demokratis dan lebih representatif mencerminkan

apa yang dimau oleh rakyat, misalnya perlu dipikirkan tentang kemungkinan pemilihan langsung Utusan Daerah yang oleh banyak pengamat, banyak ahli disebut sebagai diwadahi di dalam Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga nanti MPR kayak Amerika terdiri dari kongres dan senator, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sementara itu, mohon maaf Pak Harun Kamil, beliau guru saya jadi jangan ngualati nanti, menurut pikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini bukan pikiran Watik tapi pikiran Pusat Muhammadiyah, Utusan Golongan dan Utusan TNI atau apapun yang merepresikan TNI dan Polri ditiadakan. Kebetulan saya dengar dari media Bapak Panglima sendiri sudah mesti menginginkan begitu pada saat

ketemu dengan PAH I ini, oh di DPR, mohon maaf, ya itu karena kekurangan.

Selain itu, terdapat pula usulan-usulan penting dari Muhammadiyah, di antaranya mengenai pemilihan Presiden secara langsung, otonomi daerah, hak asasi manusia, dan pengembangan masyarakat bangsa yang cerdas.

"Kemudian berikutnya pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan termasuk pemilihan Presiden secara langsung apakah masih memungkinkan. Ini silakan dikaji dan pengisian kekosongan jabatan Presiden, apabila terjadi sesuatu yang tidak kita hendaki. Saya kira ini perlu juga dipikirkan, apakah ini *immediate*, apakah itu ideal nanti kami serahkan kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian pengaturan tentang bentuk serta susunan negara, ini

kaitannya dengan khususnya pemerintah daerah, khususnya dengan isu otonomi daerah dan seterusnya. Ini saya kira perlu dipikirkan masuk di dalam Konstitusi kita. Yang terakhir tetapi amat penting adalah pengaturan tentang hak-hak asasi manusia. Selama ini kita mengklaim, bahwa HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercermin ada hak ini, hak itu tetapi sebetulnya kalau kita boleh jujur pada diri secara eksplisit kita belum punya. Jadi, perlu ada pencantuman secara khusus tentang hak asasi manusia ini. Kemudian yang terakhir tentang pembangunan karakter bangsa. Kita perlu mengembangkan masyarakat bangsa yang cerdas sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Irian Barat dan Pergolakan Politik di Indonesia

Tak banyak yang mengetahui bahwa ternyata perebutan Irian Barat dari tangan Kerajaan Belanda ternyata tak lepas dan kerap menimbulkan pergolakan politik di Indonesia bahkan berimplikasi dengan struktur ketatanegaraan. Hal ini terungkap dalam *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Paling tidak ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan isu Irian Barat (Papua) dalam kancah politik hukum nasional.

Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II (Kabinet Ali–Roem–Idham) yang merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum sebagai kabinet ke-6 di bawah UUDS 1950 (24 Maret 1956 – 19 April 1957) memiliki berbagai program penting. Salah satu programnya tentang pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk “Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya”. Program lainnya tentang Irian Barat adalah a. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan *de-facto* Republik

Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan Rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia Internasional. b. Membentuk Provinsi Irian Barat.

Hal lain yang terkait dengan Irian Barat adalah pada konfigurasi anggota Konstituante yang dilantik Presiden Soekarno pada 10 November 1956 di Bandung sekaligus pada saat itu Presiden membuka sidang Konstituante tersebut. Dari 530 orang anggota, sebanyak 514 orang anggota Konstituante adalah hasil pemilihan umum 15 Desember 1955 dan selebihnya anggota yang diangkat mewakili golongan minoritas dan Wakil Irian Barat.

Pada 9 April 1957 telah dibentuk Kabinet Karya sebagai Kabinet ke 7 dan terakhir di bawah UUDS 1950. Perdana Menteri saat itu adalah H. Ir. Djuanda berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957. Djuanda memiliki program antara lain: a. Membentuk Dewan Nasional; b. Normalisasi keadaan Republik Indonesia; c. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB; dan d. Perjuangan Irian Barat.

Pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet presidensial pertama di bawah UUD 1945 yang disebutnya sebagai Kabinet Kerja dengan

Perdana Menteri Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan Menteri Pertama adalah H.Ir.Djuanda dan Wakil Menteri Dr. J. Leimena. Program kabinet yang terkemuka ialah memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Salah satu kejadian terpenting yang terkait dengan Irian Barat adalah dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, khususnya juga dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden mengajukan rancangan APBN sebesar 38 miliar rupiah. Akan tetapi DPR menolak usul Pemerintah tersebut karena dikhawatirkan akan menambah beban rakyat dengan tambahan penarikan pajak. Dengan tidak tercapainya kesepakatan, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 tentang Pembaharuan Susunan DPR.

Penetapan tersebut antara lain berbunyi: *Pertama*, Penghentian Pelaksanaan Tugas dan Pekerjaan Anggota-Anggota DPR sekarang. *Kedua*, Pembaharuan Susunan DPR berdasarkan UUD 1945 dalam waktu yang singkat.

Ketiga, Penetapan Presiden ini mulai berlaku tanggal 5 Maret 1960. Norma ini ditetapkan di Bogor tanggal 5 Maret 1960.

Lebih jauh lagi, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1960 tentang penetapan pemberhentian Anggota-Anggota DPR 1959. Keputusan tersebut disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960 tentang pengangkatan Anggota-Anggota DPRGR baru untuk melengkapi keanggotaan DPRGR yang telah ada sehingga berjumlah 283 anggota sebanyak 130 orang dari golongan Politik, 152 orang mewakili golongan-golongan dan satu orang Irian Barat.

Tak lama kemudian, pada 17 Agustus 1960, sesuai dengan usul DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara), Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Kemudian pada 31 Agustus 1960 DPRGR dengan suara bulat menyetujui 2 (dua) buah usul pernyataan pendapat dari Komisi Luar Negeri menjadi pernyataan pendapat DPRGR.

Pernyataan pendapat yang pertama adalah DPRGR pada pokoknya mendukung sepenuhnya pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda, di samping itu DPRGR mendesak pemerintah agar menyita segala modal Belanda dan menganjurkan rakyat dari negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara Asia Pasifik, untuk memberikan

solidaritas atas perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat dalam kekuasaan RI.

Dalam pernyataan pendapat yang kedua, DPRGR memprotes pemerintah Jepang karena diijinkannya kapal induk Belanda "Karel Doorman" berkunjung ke Jepang. Terdapat juga anjuran agar pemerintah Jepang menunjukkan solidaritasnya atas perjuangan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat dalam kekuasaan Republik Indonesia.

Dalam pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961 dikemukakan peningkatan politik konfrontasi terhadap Belanda, baik di bidang politik ekonomi, maupun (kalau perlu) militer. Pidato tersebut berjudul "Revolusi Sosialis Pimpinan (Resopim)". Presiden menyatakan kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Belanda atas dasar penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi sebulan kemudian, Belanda justru mengajukan resolusi tentang Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi dan hak menentukan nasib sendiri dalam *General Assembly* (Sidang Umum) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1961.

Ditengarai Resolusi Belanda tersebut bertujuan memisahkan Irian Barat secara permanen dari Republik Indonesia dengan mendirikan apa yang dinamakan "Negara Papua" atas prinsip "*self determination*". Dalam *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* disebutkan bahwa Belanda bermaksud membawa Indonesia ke forum Internasional sebagai terdakwa.

Oleh karena itu delegasi Indonesia dalam sidang PBB pada tahun itu berkonsentrasi pada satu tugas, yaitu "menggagalkan usaha Belanda untuk mendirikan Negara Papua melalui PBB".

Pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta dalam rangka peringatan penyerbuan Yogyakarta oleh Belanda 13 (tiga belas) tahun sebelumnya, yaitu pada Agresi II Belanda 19 Desember 1948, Presiden Soekarno dalam pidatonya mengeluarkan 3 Komando Rakyat yang dinamakan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang berbunyi: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonialis; 2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa.

Pada 2 Januari 1962 Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk suatu Komando yang disebut Komando Mandala, sebagai tindak lanjut konfrontasi Militer merebut Irian Barat. Ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Brigadir Jendral Soeharto. Selanjutnya, pada 15 Agustus 1962 dilakukan Penandatanganan persetujuan yang dikenal dengan nama New York Agreement dalam perundingan Delegasi Republik Indonesia dan Wakil-wakil Kerajaan Belanda dengan bantuan wakil pribadi pada Sekretaris Jendral PBB yang menghasilkan "Pesetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland Mengenai Irian Barat". ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MANTRA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Seleasai sudah salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, yaitu rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu tingkat nasional. Lebih cepat dari yang direncanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional pada Senin, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, baik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

maupun Pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sorotan mata publik kini akan beralih dari KPU menuju ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, MK menjadi satu-satunya lembaga yudisial yang diberi kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Para peserta Pemilu yang tidak puas terhadap hasil Pemilu, diberikan hak untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu dengan tenggang waktu yang terbatas.

Untuk sengketa hasil Pemilu Presiden, UU memberikan tenggang waktu 3 hari setelah KPU menetapkan hasilnya. Sedangkan, calon perseorangan anggota DPD dan partai politik peserta Pemilu hanya memiliki waktu 3 x 24 jam sejak keluarnya ketetapan KPU tersebut.

Berdasarkan penanganan sengketa hasil Pemilu sebelum-sebelumnya, para pemohon umumnya akan memperlakukan hal-hal yang memengaruhi perolehan suara atau kursi dan keterpilihannya. Argumentasi yang biasa diajukan dalam permohonan, antara lain, mulai dari kesalahan proses rekapitulasi suara; praktik politik uang (*money politics*); politisasi ASN, aparat, dan pejabat pemerintahan; manipulasi perolehan suara; intimidasi atau ancaman fisik; netralitas penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan; ketidakcakapan penyelenggara Pemilu; hingga buruknya administrasi kependudukan yang berujung pada pendaftaran dan penggunaan hak pilih.

Dari semua argumentasi tersebut, terdapat satu mantra yang seringkali digunakan dalam pengajuan suatu permohonan sengketa hasil Pemilu, yaitu terjadinya pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" atau disingkat TSM. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan TSM tersebut, dan mengapa mantra ini kerap muncul dalam suasana persidangan di MK? Artikel ini akan membahas mengenai latar belakang, makna, dan perkembangan TSM dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK.

Dari Keadilan Prosedural ke Substantif

Saat pertama kali menangani sengketa hasil Pemilu 2004, MK melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur oleh UUD 1945. MK dibatasi untuk memeriksa akurasi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU. Artinya, MK hanya memeriksa apakah penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang sudah benar atau tidak. Praktik seperti ini terus berlangsung hingga penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Model pemeriksaan mulai berubah tatkala MK menangani sengketa hasil Pilkada Jawa Timur pada 2008. Untuk pertama kalinya, MK menerobos cara pemeriksaan yang terbatas pada pembuktian kuantitatif semata terkait dengan angka-angka hasil penghitungan suara. Dalam persidangan tersebut terungkap berbagai pelanggaran yang memengaruhi kualitas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 20 Desember 2008, MK kemudian mengubah paradigma pemeriksaannya dari penegakan keadilan prosedural (*procedural justice*) menjadi keadilan substantif (*substantive justice*) dengan menyatakan telah terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Dalam Putusan *a quo*, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan. Putusan ini mengejutkan semua pihak, termasuk para pihak yang tengah berperkara.

Dari Putusan inilah MK menerapkan dan mengembangkan kriteria TSM dalam setiap pemeriksaan sengketa Pilkada dan Pemilu selanjutnya. Semenjak itu, dalil TSM—atau kadang disebut juga STM (sistematis, terstruktur, dan masif)—menjadi mantra yang selalu diusung oleh para pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU terkait rekapitulasi hasil suara Pemilu ataupun Pilkada di hadapan MK.

Sebenarnya, apa kriteria dari TSM itu sendiri? Berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan MK, pelanggaran yang bersifat terstruktur dimaksudkan pada pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang, baik oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan. Pelanggaran ini dilakukan secara kolektif, bukan pelanggaran yang sifatnya individual atau perseorangan.

Sementara itu, pelanggaran yang bersifat sistematis berarti pelanggaran yang telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara sederhana maupun kompleks. Pelanggaran yang sifatnya insidental atau spontan tidak termasuk dalam kriteria ini. Kemudian, pelanggaran yang bersifat

masif diartikan sebagai pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (random).

Pelanggaran TSM yang dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada ini ada yang harus dibuktikan ketiga sifat pelanggarannya secara kumulatif, atau cukup secara alternatif terhadap salah satu kriterianya saja. Namun demikian, baik kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap pelanggaran yang TSM harus memiliki unsur signifikan. Artinya, pelanggaran tersebut memiliki signifikansi terhadap perubahan peringkat perolehan suara atau kursi dan/atau keterpilihan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah, atau calon anggota legislatif.

Apabila tidak terbukti signifikan, MK bisa saja menyatakan pelanggaran memang ada dan terbukti, namun tidak sampai membatalkan ketetapan KPU karena diyakini tidak akan memengaruhi hasil perolehan suaranya secara signifikan. Sehingga, seandainya pun harus dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, tetap tidak akan bisa mengubah peringkat perolehan suara atau keterpilihan seseorang.

Tren Dalil TSM

Meskipun pelanggaran yang TSM hampir selalu menjadi dalil dalam permohonan sengketa hasil Pemilu ataupun Pilkada, namun sebenarnya tidak mudah untuk membuktikannya di persidangan MK. Statistik di bawah memperlihatkan bahwa persentase sengketa hasil Pemilu legislatif yang dikabulkan oleh MK ternyata justru menurun dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya.

Pada Pemilu 2004, terdapat 41 dari 273 kasus atau 15,02% yang dikabulkan oleh MK, sedangkan jumlah kasus pada Pemilu 2009 yang dikabulkan sebanyak 70 dari 627 kasus atau hanya 11,16%. Sementara itu, jumlah kasus yang dikabulkan pada Pemilu 2014 turun drastis dengan jumlah 9 dari 903 kasus atau sekitar 1% saja. Apakah artinya mantra TSM sudah tidak ampuh lagi untuk menembus sembilan pilar gedung Mahkamah Konstitusi? Ada beberapa hipotesis umum yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan ini.

Pertama, organ-organ yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara, semakin membaik dalam melaksanakan dan menyelesaikan

sengketa yang terjadi selama proses Pemilu. Sehingga, membuktikan dalil TSM di persidangan MK semakin tidak mudah. Sebab, berbagai permasalahan dan dalil pelanggaran yang diajukan sebenarnya sudah tuntas lebih dahulu sebelum masuk ke MK.

Kedua, meskipun ada pelanggaran yang belum terselesaikan, dalil TSM yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi kriteria TSM atau tidak memiliki signifikansi. Artinya, jenis pelanggaran apapun pada akhirnya akan diajukan dengan narasi TSM, terlepas dari apakah benar-benar TSM atau tidak. Sebaliknya, KPU dan/atau Pihak Terkait semakin hari semakin memahami bagaimana membantah dalil TSM dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.


Ketiga, MK semakin ketat dalam menerapkan kriteria pembuktian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Argumentasi yang bersifat asertif atau tidak meyakinkan justru akan semakin menjauhkan sifat pelanggaran dari terpenuhinya unsur-unsur TSM.

Keempat, penggunaan dalil pelanggaran TSM dalam sengketa hasil Pemilu legislatif jauh lebih sedikit dibandingkan sengketa hasil Pilkada. Alasannya, fragmentasi kompetisi di antara para peserta Pemilu legislatif menyebabkan sulitnya menghimpun alat bukti yang dapat mendukung dalil TSM. Sehingga, pemohon dalam Pemilu legislatif lebih banyak mengandalkan pembuktian yang berkaitan dengan adanya kesalahan atau manipulasi hasil rekapitulasi suara secara berjenjang, baik berupa terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara.

Kelima, berbagai Putusan MK yang membatalkan Keputusan KPU karena terbukti adanya pelanggaran yang TSM, telah memberikan efek jera, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, untuk tidak kembali melakukan pelanggaran yang serupa. Setidak-tidaknya, penyelenggara ataupun peserta Pemilu kini akan berpikir dua kali atau semakin berhati-hati untuk melakukan pelanggaran yang bersifat TSM. Meskipun ironisnya, pelanggaran yang bersifat non-TSM masih kerap terjadi.

Terlepas dari dalil yang diajukan oleh pemohon, upaya untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu melalui jalur pengadilan, tentunya jauh lebih bermartabat dibandingkan dengan penyelesaian lewat jalur jalanan. Penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan dengan menghadirkan pembuktian dan perdebatan yang berimbang dari semua pihak, merupakan mekanisme konstitusional yang patut dihargai.

Tidak dapat dihindari, sebagai suatu sengketa dengan kepentingan yang berlawanan (*contentious*), tentu akan ada pihak yang merasa senang atau kecewa dengan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh MK. Namun, sepanjang putusan tersebut dihasilkan dari proses yang adil dan imparial, maka kita tak perlu ragu untuk menerima apapun hasilnya. Untuk itu, semua pihak perlu mengedepankan hati nuraninya dalam mencari titik penyelesaian, tidak terkecuali bagi MK itu sendiri, sebagaimana Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "*There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supersedes all other courts*". ■





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LOMBA SHORT MOVIE KONSTITUSI

2019

TEMA: "LANDMARK DECISIONS MK"

PENDAFTARAN: 11 APRIL – 26 JULI 2019

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Durasi film maksimal 5 menit
2. Format video .mp4
3. Tidak melanggar hak cipta, SARA, pornografi, kesusilaan, moral, dan/atau kekerasan.
4. Karya original, produksi terbaru (2019), belum pernah ikut lomba, dan bebas dari kontrak/ikatan
5. Link video dan form biodata peserta dikirim via email : shortmoviekonstitusi@mkri.id
6. Batas waktu pengiriman 26 Juli 2019 pukul 24.00 WIB.

Narahubung:

☎ **Humas MK** : 0812 1017 130



Hadiah:

Juara I	: 15 JUTA
Juara II	: 10 JUTA
Juara III	: 7,5 JUTA
Harapan I	: 4 JUTA
Harapan II	: 4 JUTA

Presented by:
Biro Humas dan Protokol
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

